

POLEMIK NEGARA ISLAM

*Melacak Sejarah, Pemikiran dan Kesalahan Interpretasi
Kelompok Radikal Terorisme*

POLEMIK NEGARA ISLAM

*Melacak Sejarah, Pemikiran dan Kesalahan Interpretasi
Kelompok Radikal Terorisme*

Buku 2 : Serial Kontra Narasi Agama dan Terorisme

Pusat Media Damai
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
2018

**Polemik Negara Islam:
Melacak Sejarah, Pemikiran
dan Kesalahan Interpretasi Kelompok Teror**

Buku 2: *Serial Kontra Narasi Agama dan Terorisme*

Pengantar:

Drs. Sujatmiko

Penyunting Naskah:

Dr. Suaib Tahir, MA

Editor:

Abd. Malik, MA

Tim Penyusun:

Dr. Suaib Tahir, MA

Abd. Malik, MA

Layout dan Desain Sampul:

Daniel Saroha

Nadine Christy

Cetakan Pertama, September 2018

Pusat Media Damai BNPT

www.damailahindonesiaku.com

www.jalandamai.org

Diterbitkan oleh Pusat Media Damai (PMD)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
2018



— Daftar Isi —

Kata Pengantar	i
Bagian Pertama: Bermula dari Darul Islam dan Darul Kufur	1
Bagian Kedua: Membaca Kembali Sejarah dan Konsep Darul Islam dan Darul Kufur	7
Bagian Ketiga: Darul Islam dan Darul Kufur dalam Pandangan Ulama Klasik	13
Bagian Keempat: Dalil Pembagian Wilayah dalam Islam	23
Bagian Kelima: Pandangan Ulama tentang Peralihan Status Wilayah	31
Bagian Keenam: Pandangan Salafi Jihadi terhadap Pembagian Wilayah	37
Bagian Ketujuh: Pandangan Ulama Modern terhadap Pembagian Wilayah	45
Bagian Kedelapan: Kesimpulan : Menuju Negeri Damai	53
Daftar Pustaka	iii



— Kata Pengantar —

Sebuah alasan yang menjadikan kami sangat berbahagia atas terbitanya buku kecil ini yang memuat serial kontra propaganda tentang polemik negara Islam dan negara kufur yang ada di hadapan pembaca saat ini.

Buku ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya khususnya jika memperhatikan polemik yang selama ini muncul ditengah-tengah masyarakat mengenai status negara di mana kita hidup hari ini. Selama ini kita sering kali dibingungkan dengan munculnya wacana-wacana yang mengarah kepada upaya mengubah sistim negara ini karena mayoritas penduduknya adalah Islam sementara status negara ini tidak jelas apakah negara ini adalah negara Islam atau negara kufur sebagaimana yang sering dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya negara khilafa yang berbasis syariah islam sebagaimana beberapa negara di belahan Timur Tengah dan negara-negara khilafa yang pernah muncul dalam sejarah islam .

Dengan membaca buku ini kita dapat memperoleh informasi yang sangat akurat mengenai polemik negara Islam dan negara kufur apalagi buku ini mengupas berbagai dalil dan fakta-fakta sejarah sehingga meyakinkan

kita bahwa sesungguhnya perdebatan yang selama ini muncul di kalangan kelompok yang meyakini perlunya perubahan sistim di negara ini sudah harus diakhiri agar kita dapat konsisten membangun negara ini dengan baik, hidup dalam kedamaian dan ketentraman tanpa harus menguras tenaga memperdebatkan wacana tersebut

Semoga buku ini memberi manfaat bagi kita semuanya dan kepada Saudara Dr. Muhammad Suaib Tahir, Lc. MA kami ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya dan berharap agar isu-isu yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai isu-isu keagamaan dan kebangsaan dapat dibahas juga melalui program kontra narasi yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT) dengan mengedepankan dalil-dalil keagamaan dan fakta-fakta sejarah.

Akhirnya saya menyampaikan kepada segenap masyarakat sebangsa dan setanah air marilah kita terus menjaga persatuan dan kesatuan kita dalam rangka membangun negara yang kita cintai ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bermafaat.

Kasubidit Kontra Propaganda

Drs. Kol. Pas. Sujatmiko



Bermula dari *Darul Islam* dan *Darul Kufur*

Era Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus berkembang secara tidak sadar telah memberikan dampak pada perubahan pola dan perilaku kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut bisa memberikan dampak positif tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif bahwa globalisasi turut memberikan kontribusi dalam mengikis sendi-sendi kehidupan berbudaya dan berbangsa, sementara itu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan identitas itu termasuk identitas kebangsaan tidak berbanding lurus. Hal ini jelas menjadi sebuah tantangan serius yang dihadapi oleh setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia. Jika seluruh elemen bangsa ini tidak sungguh-sungguh memperkuat identitas kebangsaan itu, maka lambat atau cepat reduksi nilai-nilai kebangsaan dipastikan akan terus terjadi yang mengancam eksistensi kedaulatan bangsa dan negara.

Pertanyaannya apakah krisis identitas kebangsaan dalam suatu negara sangat berbahaya? Banyak contoh yang dapat dikemukakan misalnya kasus yang terjadi di negara-negara Balkan yang tercerai-berai dan menjadi negara-negara kecil akibat sentimen primordial. Di Spanyol baru-baru ini juga mengalami hal serupa di mana Catalonia tidak ingin bersatu dengan Spanyol. Demikian pula di beberapa negara lainnya seperti di Sudan yang

terpecah menjadi dua negara dan juga di Indonesia beberapa tahun lalu. Ancaman disintegrasi menjadi ancaman serius apalagi jika dipicu oleh trend kesukuan dan identitas diri yang cukup kental pada setiap individu maupun kelompok dalam suatu negara.

Bangsa Indonesia yang telah merdeka lebih dari tujuh puluh tahun lamanya sebenarnya secara laten menghadapi krisis kebangsaan yang sangat serius, apalagi jika memperhatikan kondisi saat ini yang sarat dengan keterbukaan yang mendorong setiap kelompok untuk menonjolkan identitas masing-masing dengan mengesampingkan identitas orang lain dalam satu bingkai kenegaraan dan kebangsaan. Padahal konsep kebangsaan yang diformulasikan oleh para pendiri negara ini sudah merupakan suatu konsep yang cukup ideal dalam mempertahankan identitas. Konsep suku yang pernah menjadi trend beberapa abad lalu ternyata justru menimbulkan keresahan dan dianggap tidak mampu menghadapi ancaman-ancaman yang bersifat fisik sehingga muncul trend baru dalam dunia dengan konsep kebangsaan.

Jika persoalan kenegaraan dan kebangsaan tidak dikelola secara dini dan orientasi politik cenderung mengarah pada eksploitasi nilai-nilai kebangsaan dengan mendistorsinya untuk kepentingan sesaat, bahkan terkesan ada pembiaran terhadap berbagai persoalan yang terus mendera bangsa ini. Hal paling krusial misalnya munculnya persoalan dari segelintir kalangan yang cenderung bernafsu untuk mengotak-atik bahkan ingin mengubah sistim kenegaraan dan kebangsaan yang telah dipertahankan lama oleh segenap leluhur dan pejuang-pejuang bangsa ini. Mereka dengan lantang menawarkan sistim yang belum pernah dirasakan oleh bangsa ini seperti semisal ide untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia.

Konflik yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa dekade terakhir di Indonesia misalnya konflik Ambon, Poso, Lampung, Papua, Bima, Sampit dan Sampang merupakan sebuah contoh riil bahwa betapa anak bangsa ini sedang mengalami sebuah krisis kebangsaan yang cukup serius. Berbagai tantangan ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil konflik horizontal yang tidak diselesaikan dengan tuntas sehingga apabila ada letupan kecil saja eskalasi konflik dengan cepat akan membesar. Belum lagi tantangan dari sejumlah organisasi yang dianggap radikal yang

ingin mendirikan negara khilafah di negeri dengan asumsi bahwa sistim yang ada sekarang ini bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat Islam yang harus tunduk dan patuh pada syariat Islam termasuk dalam menentukan bentuk Negara.

Untuk kategori kelompok yang terakhir itu semakin menarik perhatian dunia saat ini. Mereka mengimpikan dan memperjuangkan sebuah negara dengan melihat dan membangkitkan keemasan masa lalu. Kecenderungan pandangan ini tidak terlepas dari pemahaman yang telah dibangun oleh sejumlah ulama klasik dalam membagi wilayah bumi ini hanya pada dua bagian negara yang dikotomis yaitu, *Darul Islam* dan *Darul Kufur*. Selain dari dua kategori tersebut-beberapa ulama juga menambahkan kategori yang ketiga yaitu *Darul Abdi* dan tidak ada lagi istilah lain untuk mendefinisikan sebuah negara.

Konsep pembagian tersebut telah memicu sebagian kelompok untuk berusaha keras mewujudkannya dengan berbagai cara walaupun harus mengorbankan ribuan jiwa demi terwujudnya harapan tersebut. *Ikhwanul Muslimin* (IM) di Mesir, misalnya, yang sejak awal mencita-citakan pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh. Gerakan ini bukan saja telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, tetapi sejak berdirinya organisasi tersebut sampai saat ini masih terus menghadapi berbagai bentuk perlawanan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh pendiri negara tersebut. Jika semangat untuk mendirikan Negara Islam terus berlanjut pada generasi sekarang ini dengan tanpa berusaha mengadaptasi pemikiran Islam ke dalam pemikiran dunia yang terus berkembang, maka tidak menutup kemungkinan akan terus muncul tragedi kemanusiaan yang tidak bisa dibayangkan di kemudian hari.

Pada perkembangan berikutnya, muncul gerakan sempalan yang berhaluan kekerasan dan ekstrim dalam mewujudkan impian negara Islam. Mereka melihat kondisi masyarakat dunia saat ini termasuk negara yang mayoritas Islam sekalipun sebagai negara yang wajib diperangi karena tidak menampilkan Islam secara menyeluruh. Karena tidak ada satupun negara yang dalam pandangan mereka mewakili darul Islam, perjuangan mendirikannya adalah kewajiban. Doktrin jihad muncul disalahtafsirkan untuk kepentingan mewujudkan negara Islam. kekerasan demi kekerasan

dan pembunuhan demi pembunuhan adalah tragedi kemanusiaan sebagai tumbal dari impian darul Islam.

Pada akhirnya, nalar kelompok ini sesungguhnya berkuat pada nalar dunia dalam kondisi perang. Dunia akan dipenuhi perang selama keinginan itu tidak tercapai. Konflik, kekerasan dan perang merupakan jalan untuk mewujudkan impian mereka. Kehidupan mereka selalu dipenuhi impian perang atau dalam pandangan mereka jihad. Kehidupan damai dan aman bagi mereka bukan impian. Padahal sejatinya esensi Islam adalah menciptakan perdamaian.

Cara pandang mereka akhirnya sangat instrumentalis bukan substantialis. Dalam taraf tertentu mereka justru mengabaikan substansi Islam. Artinya yang mereka cari bukan kondisi yang nyaman, aman dan damai di mana syariat dijalankan, tetapi wilayah dengan nama darul Islam walaupun dengan cara kekerasan sekalipun dan kondisi aman juga tercipta di negara tersebut. Irak dan Suriah yang pernah mereka klaim sebagai darul Islam sejatinya sangat jauh dari kedamaian, kenyamanan dan keamanan. Tiada hari tanpa perang, pembunuhan dan kekerasan. Lalu pertanyaannya, di mana substansi darul Islam yang menjamin keamanan dan perdamaian bagi umat Islam?

Ketika impian darul Islam di Irak dan Suriah runtuh mereka melebar ke wilayah lain untuk menciptakan daerah lain. Sesungguhnya apa yang mereka cari pada esensi darul Islam sebagai daerah keamanan atau justru darul harb. Mereka akan selalu dihantui impian yang mustahil tercapai di tengah hubungan negara modern saat ini. Mereka akan selalu meneriakkan ide kemustahilan, melancarkan kekerasan, dan merusak sistem keamanan dan perdamaian yang ada. Inilah cara berpikir yang salah dalam mencerna pemikiran agama dan hanya berpatokan pada satu pemikiran tokoh tanpa melihat perubahan zaman yang terjadi.

Dalam tatanan dunia yang telah mengalami loncatan besar dalam sistem kenegaraan dan kebangsaan, maka sejatinya ajaran Islam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi tanggung jawab generasi muda untuk mengisi peluang tersebut tanpa harus meneteskan darah umat Islam sendiri dalam mencapai tujuannya. Memang tidak dipungkiri bahwa sejumlah kelompok menganggap bahwa pelaksanaan syariat Islam

tidak mungkin dapat dilakukan secara total jika wadah dan sarana tidak tersedia. Namun, pertanyaannya apakah sarana yang sudah ada itu tidak dianggap cukup untuk menjalankan syariat agama yang telah ditetapkan kepada pemeluknya?

Buku ini akan mengupas secara singkat tetapi padat tentang persoalan *Darul Islam* dan *Darul Kufur* dari sudut pandang ulama klasik dan modern. Istilah *Darul Islam* dalam buku ini akan kami sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang padanannya adalah negeri atau tempat dan *Islam* adalah Damai. Sementara itu pengertian *Darul Kufur* akan kami gunakan istilah Negeri Kufur dengan mengacu pada pembagian wilayah bumi oleh ulama-ulama klasik ke dalam kedua pembagian tersebut.

Apa yang ingin diurai dari pembahasan kedua konsep negara tersebut meliputi beberapa pertanyaan terkait varian-varian apa yang dijadikan batasan dalam menentukan karakteristik sebuah negara sebagai *darul Islam* atau *darul kufur* atau *Darul Abdi*? Bagaimana sejatinya umat Islam yang berdomisili di negeri-negeri kufur harus mengambil sikap? Kapan istilah-istilah dan pembagian ini dimulai? Apakah ada sumber hukum dalam Al Quran dan Hadis Nabi atau hanya sekedar ijtihad ulama saja? Lalu, bagaimana dua konsep negara tersebut diterapkan dalam konteks tatanan dunia baru yang mengatur hak dan kewajiban di setiap negara?

Berbagai pertanyaan tersebut penting diurai agar umat Islam saat ini dapat memahami dan menempatkan diri di mana mereka hidup, sehingga Islam yang diyakininya sebagai agama yang benar tetap menjadi petunjuk bagi setiap manusia dan berkah bagi setiap orang di manapun berada, bukan menjadi momok yang menakutkan. Selain itu, memahami konsep *Darul Islam* dan *Darul Kufur* menurut hemat kami sangat urgen dimiliki oleh umat Islam karena apa yang terjadi di belahan dunia saat ini mulai dari Eropa sampai Asia dan dari Amerika sampai Afrika dalam wujud kekerasan atas nama agama seperti terorisme dalam bentuk bom bunuh diri, perusakan sarana-sarana umum dan peledakan bom di pusat-pusat kerumunan manusia bersumber dari pemahaman yang ekstrim tentang *Darul Islam* dan *Darul Kufur*.

Dengan kata lain, ada persoalan mendasar bagi kelompok tertentu dalam memahami dua konsep tersebut secara dangkal bahkan sesat. Akibatnya,

dua konsep ini seringkali dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan dan teror. Oleh karena itu, upaya menjelaskan tentang konsep itu harus secara detail sehingga dapat mengikis pemahaman masyarakat yang selama ini hanya terpaku pada pembagian dua negara tersebut. Penting di sini untuk memberikan pencerahan tentang kedua bentuk negara itu sehingga tidak mudah meyakini bahwa pemahaman itulah yang paling benar.

Buku ini merupakan lanjutan dari serial kontra narasi agama dan terorisme dengan membongkar eksploitasi narasi agama dalam fenomena terorisme. Dalam buku kali ini akan dikupas secara spesifik hanya persoalan *darul Islam* dan *darul kufur* yang kerap dijadikan justifikasi dalam propaganda, doktrinasi dan rekrutmen bahkan aksi kekerasan dan terorisme. Semoga buku ini bermanfaat.





Membaca Kembali Sejarah dan Konsep *Darul Islam* dan *Darul Kufur*

Proses ekspansi Islam ke berbagai wilayah sejak era Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan dan yang terakhir kekhalifahan Turki Utsmani pada abad ke-19 memunculkan objek pembahasan baru di kalangan ulama tentang klasifikasi dan kriteria sebuah wilayah yang dihuni oleh umat Islam dan yang dihuni oleh umat lain. Pembahasan kriteria tersebut melahirkan beberapa pertanyaan bagaimana dengan umat Islam minoritas yang berdomisili di wilayah non muslim, apakah negeri itu disebut negeri Islam atau bukan negeri Islam? Kemudian bagaimana dengan negeri-negeri yang pada awalnya adalah negeri kufur kemudian ditaklukkan oleh orang-orang Islam atau sebaliknya pasca keruntuhan Khilafah Utsmani bagaimana nasib negeri-negeri Islam yang awalnya adalah negeri Islam kemudian setelah itu dikuasai oleh orang-orang non-muslim?

Pada awal masa Rasulullah di Makkah, istilah Darul Islam belum dikenal di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Selain karena jumlah umat Islam masih sangat sedikit dan hanya terbatas pada keluarga, tetangga serta pengikut beliau yang selalu tertindas, faktor lain umat Islam saat itu belum memiliki wilayah yang luas dan ototitas tersendiri. Kota Makkah yang kecil dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas bila

dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di bawah kekuasaan kekaisaran seperti Persia, Romawi dan Habasha belum seimbang. Kala itu kekuasaan dominan adalah dua kekaisaran besar yaitu Persia dan Romawi. Selain itu daerah-daerah yang ada di sekitar Hijaz juga belum memeluk Islam dan masih hidup dengan budaya masing-masing.

Setelah Nabi hijrah ke Madinah dan penduduk Islam dari waktu ke waktu mulai bertambah, Islam sebagai suatu kekuatan sosial mulai terbentuk dengan munculnya komunitas keagamaan di Madinah. Istilah Darul Islam mulai muncul khususnya setelah Nabi mengadakan perjanjian dengan suku-suku di Madinah yang dikenal dengan Piagam Madinah. Prasasti sejarah paling fenomenal ini merupakan aturan paling progresif pada masanya yang mengatur hubungan antara umat Islam dengan umat lain yang salah satu isinya adalah larangan saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Madinah merupakan wilayah yang mayoritas dihuni oleh Umat Islam. Walaupun demikian orang Yahudi dan Nasrani yang berada dalam wilayah tersebut mendapatkan jaminan kebebasan dan perlindungan keamanan. Namun karena Rasulullah Saw sebagai pemimpin umat Islam berada dalam wilayah itu dan nilai nilai Islam serta syariat Islam sepenuhnya berlaku di wilayah itu, maka negeri itu dinamakan dengan Darul Islam.

Dalam catatan sejarah disebutkan pada perkembangan berikutnya umat Islam tampil sebagai pionir baru dalam penaklukan beberapa wilayah di sekitar Jazirah Arab. Islam muncul sebagai kekuatan kekuasaan yang menggantikan posisi Kekaisaran Romawi dan Persia yang sudah mulai rapuh. Bahkan pada abad ke-8 umat Islam tampil sebagai sebuah dinasti besar yang menguasai hampir separuh dari belahan dunia tengah ini. Dalam proses perkembangan tersebut, istilah Darul Islam dan Darul Kufur semakin mengemuka di kalangan umat Islam. Wilayah yang pada awalnya tidak memeluk Islam dan menentang umat Islam kemudian berhasil ditaklukkan, maka negeri itu masuk dalam wilayah Darul Islam karena telah beralih dari negeri kufur menjadi negeri Islam.

Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa tidak sedikit dari beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, tetapi tetap mempertahankan keyakinan mereka seperti beberapa wilayah di bawah kekuasaan Romawi sebelumnya di mana sebagian penduduknya memeluk Islam dan sebagian

lainnya tetap pada keyakinan semula seperti Nasrani dan Yahudi, maka pendudukan negeri itu tetap dikategorikan dalam wilayah Darul Islam. Bedanya, dalam kategori ini, penguasa Islam memberlakukan *jisyah* (upeti). Pada waktu yang sama ada wilayah yang takluk, namun tetap memiliki kedaulatan tersendiri dan menjalankan hukum tersendiri, tetapi kedaulatan penuh berada dalam kekuasaan Islam. Untuk kategori ini sebagaimana ulama memberikan istilah negeri ini dengan Darul Ahdi atau negeri yang memiliki perjanjian dengan pemerintahan Islam.

Pada era ekspansi dan keemasan Islam ini, ulama klasik tampaknya belum terlalu sulit untuk menentukan apakah negeri itu dinamakan Darul Islam, Darul Kufur atau Darul Ahdi karena kendali kekuasaan tertinggi saat itu masih berada di bawah kekuasaan Islam. Pada masa itu, para ulama dengan mudah menentukan suatu wilayah disebut Darul Islam atau Darul Ahdi atau Darul Harbi dengan kriteria adanya penguasaan Islam di kawasan tersebut. Selain itu, pergaulan antar negara saat itu belum memiliki tatanan baru yang disepakati oleh semua bangsa dan Negara seperti saat ini. Sederhananya, semua wilayah yang tidak ingin tunduk terhadap kekuasaan Islam yang berkuasa ulama memandang negeri itu adalah negeri kufur atau Darul Harbi, sementara wilayah yang tunduk atas kekuasaan Islam maka negeri itu dinamakan Darul Ahdi atau negeri perjanjian, sementara Darul Islam sudah sangat jelas.

Persoalan baru muncul setelah peralihan peta politik dunia pada abad ke-18 dan ke-19 hingga saat ini. Kekhalifahan Islam yang mulanya menjadi pionir di dunia tengah kemudian terkoyak dan runtuh serta terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil di beberapa wilayah yang tidak ingin tunduk pada kekhilafaan pusat. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan beberapa kerajaan yang sudah mulai berkolaborasi dengan pihak asing dan mengadopsi sistem baru. Varian yang selama ini digunakan oleh para ulama dalam menentukan karakteristik sebuah negara mengalami pergeseran, bahkan tidak jarang menemukan kendala dalam menentukan karakteristik sebuah negeri.

Muncullah perbedaan pendapat dari para ulama sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing mengingat legalitas hukum untuk menentukan sebuah wilayah memang tidak eksplisit dijelaskan baik dalam Al Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw. Pada waktu yang sama penjajah

mulai memasuki beberapa wilayah Islam lalu dan menjadi penguasa baru di wilayah tersebut. Hal yang menambah kompleksitas persoalan karena hukum-hukum yang selama ini dijadikan sebagai patokan utama dalam setiap kekhalifaan dan kerajaan Islam itu sudah disesaki dengan hukum-hukum asing yang bercampur baur dengan hukum-hukum orisinil negeri-negeri tersebut.

Hadirnya perkembangan dan eskalasi politik baru tersebut menghadirkan kepelikan tersendiri bagi para ulama untuk menentukan kembali apakah negeri itu sebagai Darul Islam, Darul Kufur atau Darul Ahdi. Hal yang menarik perhatian pada era ini karena berbagai pandangan yang pernah dibangun oleh ulama-ulama klasik muncul kembali dengan memberlakukan varian-varian sebagaimana yang pernah dibangun sebelumnya dalam konteks dunia yang telah berubah. Ada kecenderungan pandangan yang meletakkan kriteria ulama klasik dengan tidak melihat konteks perubahan tatanan dunia saat ini sembari menghiraukan otoritas Islam dalam kancah internasional seperti saat ini.

Dalam konteks ini, ada kekosongan literatur keilmuan dan rujukan pengetahuan yang memadai yang mampu memotret perkembangan dan perubahan peta politik yang terjadi. Sandaran para generasi berikutnya tetap melihat warisan ulama yang terdahulu dengan menafikan konteks dulu dan sekarang. Tidak mengherankan ketika beberapa Negara Islam di dunia saat ini yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam dan hukum yang dijalankan dalam negeri itu sebagian hukum Islam dan sebagian lagi bukan hukum Islam atau yang diimpor dari luar sesuai siapa yang pernah menjajah negara itu, lalu dikelompokkan sebagai negara kufur atau Darul Kufur.

Perbedaan ini muncul karena ada perbedaan di kalangan ulama dalam menetapkan kriteria dan syarat dalam mendefinisikan sebuah wilayah. Di antara ulama ada yang mendasarkan varian mayoritas penduduk dalam negeri itu dan ada juga yang mendasarkan varian hukum yang berlaku di dalamnya. Jadi walaupun negeri itu mayoritas penduduknya adalah muslim tetapi hukum yang dijalankan di dalamnya adalah hukum kufur (baca bukan Islam), maka negeri itu dinamakan Darul Kufur. Demikian pula sebaliknya walaupun mayoritas penduduk negeri itu adalah non-muslim, tetapi yang memerintah adalah Islam dan hukum yang dijalankan

di dalamnya adalah hukum Islam maka negeri itu disebut Darul Islam.

Sementara itu ada pandangan lain yang tidak memandang mayoritas penduduk dan pelaksanaan hukum semata-mata. Kategori darul Islam diletakkan pada syiar-syiar Islam dalam negeri itu. Jika dalam negeri itu ada suara azan setiap saat, pembacaan ayat suci Al quran, pelaksanaan sholat, sholat jumat, perayaan hari-hari besar Islam, puasa, zakat dan pengaturan pelaksanaan ibadah haji, maka negeri itu dinamakan Darul Islam, walaupun hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum yang datang dari luar seperti hukum yang diterapkan oleh penjajah di negeri itu sendiri.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dokumen sejarah yang bisa dilacak dalam mengkategorikan wilayah Indonesia adalah Hasil Mukthamar NU ke 11 di Kalimantan Selatan tahun 1936. Keputusan ini menandai ijtihad ulama Indonesia dalam mendefinisikan sebuah wilayah yang bernama Indonesia. Artinya sebelum Indonesia merdeka ulama telah mendefinisikan wilayah dan bagaimana umat Islam yang berada di wilayah tersebut. Hasil dari keputusan tersebut: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama Negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin: ‘Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda) dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan darul harb hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (nusantara) adalah darul Islam, karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda” (Keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Mukthamar ke-11, Diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936)

Hasil dari keputusan ini tidak lantas mengatakan bahwa negara Indonesia pada saat itu negara Islam dengan berlakunya konstitusi Islam atau daulah islamiyah, apalagi negara dengan konsep khilafah. Istilah “darul islam”

dalam keputusan Mukhtamar tersebut diartikan sebagai wilayah yang dihuni umat Islam yang dulunya pernah dikuasai oleh kerajaan Islam. meskipun Indonesia sedang dijajah, tetapi kekentalan nuansa Islam melalui syiar agama dan masjid dan langgar jumlahnya semakin banyak, azan tetap berkumandang, bahkan kian hari gerakan kiai dan santri semakin kuat dalam melawan kolonialisme.

KH. Ahmad Shiddiq ulama NU dan telah dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional memberikan penjelasan mengenai rumusan mukhtamar tersebut. Dalam pandangannya Darul Islam dalam Mukhtamar NU di Banjarmasin bukanlah sistem politik ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya istilah keagamaan (Islam), yang lebih tepat diterjemahkan wilayah Islam. Di wilayah Islam, semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, mencegah perampokan, dan sebagainya. Namun demikian NU menolak ikut milisi Hindia Belanda, karena menurut Islam membantu penjajah hukumnya haram” (Abdul Mun'im DZ, Piagam Perjuangan Kebangsaan. Hal 52).

Mungkin faktor itulah yang membuat Syech Hasyim Asy'ari Pendiri NU pada tanggal 22 Oktober 1945 sebelum meletus peperangan 10 November 1945 telah mengeluarkan fatwa jihad untuk kepentingan membela negara. Namun, setelah Indonesia merdeka, negeri ini menurut pandangan ulama adalah negeri Islam karena selain mayoritas penduduknya adalah Islam, hukum-hukum Islam di dalamnya juga terlaksana dengan baik misalnya masjid berdiri di mana-mana, azan dikumandangkan setiap waktu sholat, lomba baca Al Quran dan berbagai syiar-syiar agama lainnya yang berjalan dengan baik di ranah publik.

Pada pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana ulama menilai negara Indonesia apakah sebagai Darul Islam atau Darul Kufur dan Darul Ahdi atau Darul Harbi. Namun, sebelum menjelaskan pandangan dan pengertian tentang jenis-jenis negeri ini maka terlebih dahulu membagi negeri ini sesuai dengan pandangan ulama kemudian setelah itu kita memasuki pembahasan tentang pengertian Darul Islam dan Darul Kufur dan Darul harbi atau Darul Ahdi.



Darul Islam dan *Darul Kufur* Dalam Pandangan Ulama Klasik

Pengertian *Darul Islam* dan *Darul Kufur*

Rangkaian istilah *Darul Islam* dan *Darul Kufur* merupakan konsep para ulama terdahulu dalam mendefinisikan sebuah wilayah. Konsep ini muncul seiring perkembangan ekspansi yang dilakukan oleh Islam sebagai sebuah kekuasaan di masa lalu. Istilah-istilah ini terdiri dari dua suku kata yang didahului oleh kata “dar” (دادل). Para ahli bahasa memberikan banyak pengertian tentang kata “*Dar*”. Kata “*Dar*” berarti tempat yang meliputi bangunan dan area. Al Fahani mengatakan bahwa “*Dar*” adalah rumah karena fungsinya dan mempunyai lantai. Ibnu Atsir mengatakan bahwa kata “*Duwar*” (دادل) berasal dari kata “*Dar*” artinya adalah rumah-rumah atau tempat sementara. Ibnu Jiniy mengatakan bahwa “*Dar*” berasal dari kata *Dara Yaduru* (دادی راد) karena banyaknya gerakan manusia di dalamnya.

Al Azhari memberikan makna yang lebih luas dengan mengatakan bahwa kata “*Dar*” adalah semua tempat yang dihuni oleh sebuah kaum. *Darubum* (دهراد) artinya tempat mereka. Dunia diistilahkan dengan “*Darul Fana*” (داد انفال) atau tempat yang tidak abadi dan akhirat adalah “*Darul Baqa*” (داد

عاقبلا) atau tempat yang abadi. *Addaur* (رودلا) seringkali juga berarti *qabila* (suku) bentuk plural dari kata *Daur* yang singular, misalnya dikatakan “Ini adalah *Darul Qabail*” artinya ini adalah tempat perkumpulan suku-suku. Rumah atau tempat disebut “*Dar*” dan mereka yang tinggal disana disebut “*Abluddar*” atau pemilik tempat. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang artinya “*Tidak ada satupun Dar kecuali ada mesjid di dalamnya.* Kata “*Dar*” disini berarti suku.

Adapun menurut epistemologi “*Dar*” berarti negeri atau daerah atau kawasan yang di dalamnya terdapat otoritas tertentu. Nu'man Abdul Razak Al Zamrani mengatakan bahwa “*Dar*” adalah daerah atau bumi yang tunduk pada kedaulatan tertentu yang meliputi bumi, laut dan udara. Dengan istilah lain, kata “*Dar*” berarti negeri atau negara apakah dia itu berbentuk republik, kerajaan, atau otonomi atau konfederasi.

Dalam Al Quran juga ditemukan kata *Dar* misalnya dalam Surat An-Nisa dalam bentuk jamak.

Artinya: “Dan sesungguhnya jika seandainya Kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik): ‘Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu!’ niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka...” (QS. An-Nisa’: 66).

Ketika kata “*Dar*” digabung dengan kata “*Islam*” seperti “*Darul Islam*” kata ini berarti “tempat orang-orang Islam” berdomisili atau negeri Islam. Begitu juga sebaliknya jika digabung dengan kata “*Kufur*” seperti “*Darul Kufur*”, kata ini memiliki pengertian tempat orang-orang kafir atau negeri di mana orang kafir berdomisili.

Kata kufur atau kafir yang digunakan dalam istilah ini merujuk kepada mereka yang tidak menerima dakwah Islam atau menentang dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah atau para juru dakwah. Sementara mereka yang bukan Islam seperti Nasrani dan Yahudi atau penganut agama lain yang tunduk kepada penguasa-penguasa Islam dan bergabung dengan negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam, maka negeri itu disebut *Darul Abdi* dan penduduknya disebut sebagai *ablu dzimma*.

Jadi penting di sini untuk ditegaskan bahwa penggunaan istilah kufur sejatinya hanya ditujukan kepada mereka yang memerangi dakwah Rasulullah dan menjadikan penguasa-penguasa Islam sebagai musuh utama dalam mempertahankan pemerintahannya. Makna kufur bukan memiliki pengertian umat selain Islam seperti Yahudi, Nasrani atau penganut agama lain. Penganut agama lain yang berdiam dalam kekuasaan Islam atau negara lain yang tunduk pada penguasa Islam pada saat itu tidak termasuk dalam kategori *kafir* atau “*Darul Kufur*”.

Istilah *Darul Kufur* lebih pada pengertian penerimaan politik kekuasaan Islam, bukan pada aspek perbedaan keyakinan teologis. Istilah kufur dengan demikian merujuk pada perbedaan sosial politik yang ditunjukkan apakah menerima atau menentang. Pengertian ini penting untuk ditegaskan karena seringkali secara serampangan penggunaan kafir atau *Darul Kufur* disandingkan pada perbedaan keyakinan. Hal ini sebagaimana penyebutan terhadap masyarakat Makkah yang menentang dakwah Islam istilah kafir Quraisy. Sementara dalam perbedaan agama dan keyakinan penggunaan ahli kitab untuk menyebut umat Yahudi dan Nasrani.

***Darul Islam* dan *Darul Kufur* sebagai Produk Pemikiran**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya munculnya istilah *Darul Islam* merupakan respon kontekstual terhadap kondisi perkembangan Islam saat itu yang telah menjelma menjadi institusi yang mempunyai otoritas kekuasaan di wilayah jazirah Arab dan sekitarnya. Istilah tersebut muncul sebagai bagian dari ijtihad para ulama klasik dalam mendefinisikan wilayah kekuasaan Islam dan non muslim. Karena pengertian dan definisi tentang *Darul Islam* itu murni wilayah *ijtihadiah* (baca: hasil pemikiran ulama), maka tidak mengherankan jika para ulama dalam hal ini fuqaha (para ahli hukum Islam) berbeda pendapat tentang konsep tersebut.

Pengertian *Darul Islam* yang dibicarakan oleh para fuqaha di sini tentu juga secara otomatis akan mengulas pula pengertian *Darul Kufur*. Kedua istilah ini merupakan dua entitas yang selalu berlawanan seperti Islam-kafir, haq-bathil, baik-buruk dan kerusakan-kemaslahatan. Berikut beberapa pengertian *Darul Islam* menurut para fuqaha:

1. Tokoh-tokoh Imamah memberikan pengertian tentang *Darul Islam* sebagai sebuah negeri di mana hukum Islam dijalankan. Sementara *Darul Kufur* adalah sebuah negeri di mana hukum kekafiran dilaksanakan. Berdasarkan pengertian ini yang menjadi *vocal point* dalam sebuah negeri adalah hukum dan hukum hanya bisa dijalankan dalam sebuah kedaulatan. Artinya hukum Islam hanya bisa berjalan jika kekuasaan berada di bawah kepemimpinan umat muslim.
2. Imam Abu Hanifah dan sebagian kaum Syiah Zaidiyah mengatakan bahwa *Darul Islam* adalah semua negeri yang di dalamnya orang-orang Islam mendapatkan keamanan; jiwanya, hartanya dan bebas menjalankan syiar agamanya. Pengertian ini lebih terlihat inklusif karena mendasarkan kriteria utamanya pada adanya hukum yang didasarkan pada dua dimensi yaitu, aqidah dan kebebasan beragama. Di mana pun wilayahnya dan siapapun penguasanya asal umat Islam mendapatkan jaminan jiwa, harta dan kebebasan beragama itu masuk dalam kategori *Darul Islam*.
3. Sementara Muhammad Bin Hassan Al Shibani (W-183) dan Abu Yusuf Al Qadhi (W-182) keduanya dari pengikut Hanafiyah memberikan pengertian bahwa *Darul Islam* adalah negeri di mana syariat Islam dijalankan. Jika dalam negeri itu terdapat hukum Islam, maka negeri itu adalah negeri Islam dan jika dalam negeri-negeri itu terdapat hukum kemusyrikan, maka negeri itu adalah negeri perang.
4. Al Kasani (W-587) menjelaskan dari dua pandangan di atas bahwa penggunaan kata *Darul Islam* dan *Darul Kufur* dan penambahan kata “*Dar*” pada dua nama itu karena jika di dalam negeri itu tampak ke-Islaman maka negeri itu dinamakan *Darul Islam* dan jika dalam negeri itu tampak kekufuran maka negeri itu dinamakan *Darul Kufur*. Pengertian ini selaras ketika umat Islam memberikan istilah kepada *Darul Jannah* atau surga karena di dalamnya terdapat kedamaian dan demikian pula kita mengatakan *Darul Naar* karena di dalamnya terdapat siksaan. Oleh karena itu penamaan *Darul Islam* dan *Darul Kufur* tidak

terlepas dari hukum-hukum yang ada di dalamnya. Jika hukum-hukum Islam dalam negeri itu tampak maka itu dinamakan *Darul Islam* dan jika dalam negeri itu nampak hukum-hukum kufur maka negeri itu dinamakan *Darul Kufur*.

5. Ibnu Yahya Al Murtdhoda Al Zaidi mengatakan bahwa *Darul Islam* adalah daerah di mana dua syahadat telah diucapkan, sholat ditegakkan dan tidak terlihat perilaku kekufuran. Pengertian ini lebih melihat pada substansi ajaran dan kondisi umat Islam. Artinya, selama di wilayah tersebut terdapat ajaran Islam yang diajarkan dengan perilaku islami dilaksanakan, wilayah tersebut dikatakan *Darul Islam*, begitu juga sebaliknya.
6. Adapun madzhab Maliki membatasi kata “*Dar*” itu dengan pelaksanaan hukum di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam bukunya *Al Mudawwanah Al Qubro* bahwa pada masa lalu Makkah dianggap sebagai *Darul Harbi* karena hukum *jabiliyah* yang berlaku saat itu.
7. Al Mawardi mengatakan bahwa seorang muslim yang hidup dalam negeri kufur jika ia hidup dengan tenang dan damai dan mendapat perlindungan maka perlindungan dan kenyamanan yang dirasakan dinamakan *Darul Islam* tanpa harus memperhatikan apakah mereka dapat menjalankan dakwah Islam dalam negeri itu. Variasi kriteria yang digunakan oleh Al Mawardi di sini dalam membagi dua negeri itu adalah kebebasan manusia dalam menjalankan ritual agamanya. Jadi menurut Al Mawardi bahwa keberanian dan kemampuan menjalankan dakwah Islam dalam negeri seperti itu justru lebih *afhdal* dan mulia dibanding hijrah.
8. “Dalam masalah ini dikatakan jika seseorang mampu menahan atau mencegah dan menghindari segala sesuatu di negeri perang dan mampu menjalankan segala sesuatu yang terkait dengan ibadah-ibadah, maka hal seperti ini justru wajib menetap di negeri kufur karena dengan demikian dia telah menunjukkan keislamannya. Umat Islam yang menjauhi segala sesuatu bentuk kekufuran sudah berarti ia berada di dalam negeri Islam dan

jika mereka mampu untuk menahan diri dan tidak mampu berdakwah maka ia juga tetap wajib berdomisili di negerinya dan tidak mesti hijrah, karena sudah berada dalam negeri Islam dan tidak wajib hijrah”.

9. Ukuran Al Mawardi dalam menilai sebuah negeri ada tiga kriteria yaitu (1) mampu menahan diri (2) mampu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan (3) mampu berdakwah ke jalan yang benar dan jika kedua hal tersebut di atas yaitu menahan diri dan menjauhi kemunkaran sudah terpenuhi, maka ia sudah berada dalam negeri Islam. Jika yang satu sudah terpenuhi sementara yang kedua belum yaitu tidak mampu menahan dan menjauhi dan juga tidak mampu melakukan dakwah maka negeri itu dinamakan negeri kufur. Walaupun demikian menurut Mawardi hal yang lebih afhdal adalah tetap berdiam dalam negeri jika ia berharap Islam dapat tersebar dengan keberadaannya di dalam negeri itu.
10. Pendapat kelompok Hanbali lebih membatasi pengertian negeri Islam pada pelaksanaan syariat Islam. Abu Yali Al Hanbali mengatakan bahwa semua negeri jika mayoritas hukum di dalamnya adalah hukum Islam bukan hukum kafir, maka negeri itu dinamakan negeri Islam dan semua negeri yang mayoritas di dalamnya adalah hukum kafir maka negeri itu adalah negeri kafir dan setiap negeri tidak bisa terlepas apakah dia negeri Islam atau negeri kufur.
11. Sementara itu, Ibnu Al Qayyim (W-701) mengatakan bahwa negeri yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam dan terdapat hukum Islam namun tidak dijalankan maka negeri itu bukan negeri Islam.

Atas berbagai pendapat tersebut Al San’ani menyimpulkan pendapatnya tentang *Darul Islam* dan *Darul Kufur* sebagai berikut:

Pertama: *Darul Islam* adalah di mana kedua syahadat telah diucapkan dalam negeri itu, sholat telah ditegakkan dan tidak

terdapat di dalamnya perilaku kafir walaupun di tengah-tengah orang Islam itu ada *ablu dzima*;

Kedua: *Darul Islam* adalah negeri di mana kedua syahadat telah diucapkan dan sholat telah ditegakkan dan tidak terdapat perilaku dan orang kafir;

Ketiga: varian kekuatan. Jika kekuatan itu dipegang oleh orang kafir, penguasa dan rakyatnya, maka negeri itu negeri kufur dan sebaillnya jika yang berkuasa di dalamnya adalah orang Islam, maka itu adalah negeri Islam;

Keempat: varian mayoritas. Jika yang terbanyak adalah orang Islam, maka negeri itu adalah negeri Islam dan jika yang terbanyak adalah orang kafir maka negeri itu adalah negeri kafir;

Kelima: varian kekuasaan. Jika yang memerintah adalah orang kafir disebut negeri kafir walaupun mayoritas di dalamnya adalah orang Islam dan jika yang memerintah adalah seorang muslim walaupun mayoritas rakyatnya adalah kafir, negeri itu dinamakan negeri Islam.

Al San'ani disini memberikan contoh bahwa Aden dan India yang dijajah oleh Inggris dan memberlakukan hukum asing di dalamnya adalah negeri Islam walaupun di dalamnya banyak perilaku kufur dan mayoritas adalah orang asing. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa Aden dan sekitarnya jika syahadat telah diucapkan dan sholat telah ditegakkan walaupun di dalamnya banyak perilaku kufur, ia adalah negeri Islam. Namun, jika tidak terdapat varian nuansa Islam di dalamnya maka ia adalah negeri kufur.

Dari pandangan ulama klasik di atas dapat disimpulkan sejatinya istilah *Darul Islam* dan *Darul Kufur* merupakan konsepsi yang berada di area pemikiran. Hal ini jelas terlihat dari berbagai varian dalam menentukan apakah negeri itu negeri Islam atau negeri kufur yang berbeda-beda. Beberapa meletakkan standar pada masalah kepemimpinan artinya siapa yang memimpin dan siapa yang berkuasa dan sistim politik di dalam negeri itu serta hukum-hukum apa yang dominan dalam negeri itu. Selain

itu, ada pula yang memberikan penekanan pada mayoritas dalam negeri itu dan sejauh mana umat Islam merasakan keamanan dan ketenteraman dalam negeri itu. Pendapat yang lebih luas lagi menekankan pada ada tidaknya nuansa keislaman seperti ucapan syahadat, pendirian shalat dan ajaran Islam lainnya di sebuah negeri.

Berbagai perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama klasik sebenarnya saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Namun, dapat disimpulkan bahwa umumnya ulama memandang bahwa varian dalam mengukur sebuah negeri apakah itu negeri Islam atau negeri kufur tidak terlepas dari siapa yang paling berkuasa dalam negeri itu dan apakah orang Islam merasakan ketenteraman dan kedamaian dalam negeri itu.

Mengenal *Darul Abdi* sebagai Kategori Ketiga

Setelah membahas dua jenis negeri di kalangan ulama yaitu *Darul Islam* dan *Darul Kufur*, sebenarnya ada satu kategori lagi pembahasan yang mutlak diketahui yaitu *Darul Abdi* atau negeri perjanjian. Para ulama fiqih seperti Hanafiyah, Malikiyah, Zaidiyah dan Dhahiriyah dan juga Syech Al Tusi dari kalangan Al Imamiyah membagi dunia ini ke dalam dua negeri yaitu *Darul Islam* dan *Darul Kufur* kemudian menambahkan dengan istilah *Darul Abdi* (negeri perjanjian).

Darul Abdi atau negeri perjanjian merupakan negeri yang tidak dihuni oleh umat Islam, tetapi warganya mengadakan perjanjian dengan orang Islam baik dengan adanya jaminan ataupun tidak, sesuai dengan kepentingan. Adapun yang dimaksud dengan jaminan di sini adalah sesuatu yang harus diadakan misalnya memberi sebidang tanah yang disebut dengan *Kbaraj*. Ada pula jaminan tanpa harus mengambil dari *jisya* atau denda karena mereka bukan di negeri Islam dan negeri ini belum dikuasai oleh orang Islam dan tidak menjalankan syariat Islam, tetapi warganya telah melakukan perjanjian dengan orang Islam dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan sebuah kaidah yang harus diikuti. Negeri ini tidak memiliki kemerdekaan sepenuhnya karena terikat dengan sebuah kekuatan dan kekuasaan melalui sebuah perjanjian.

Istilah *Darul Abdi* muncul karena Islam belum menaklukkan dan

menggabungkan wilayah itu ke dalam kekuasaan umat Islam, tetapi ada perjanjian atau kontrak dengan negeri itu dalam hal tertentu. Salah satu contoh misalnya penduduk kota Makkah saat menandatangani perjanjian *Hudaibiyah* dengan umat Islam dari Madinah. Makkah pada saat itu menjadi *Darul Abdi* sebelum kemudian umat Islam menaklukkannya dan menjadi *Darul Islam*. Demikian pula seperti negeri Noba di Afrika Utara, Nejrhan dan juga Armenia semuanya adalah negeri-negeri yang bukan Islam tetapi memiliki perjanjian dengan negeri Islam saat itu.

Para ulama berbeda pendapat dalam karakteristik negeri ini. Setidaknya terdapat dua pendapat sebagai berikut:

Pertama: *Darul Abdi* merupakan bagian lain dari *Darul Islam* dan *Darul Kufur*. Mereka mempunyai hukum tersendiri dan ini menurut pandangan kaum Imamiyah dan Syafi'iyah dan juga sebagian pengikut Hanbali.

Kedua: selama mereka telah mengadakan kesepakatan damai dengan negeri Islam, maka negeri itu termasuk dalam kategori *Darul Islam* karena kewajiban melindungi umat Islam di dalamnya dan inilah pandangan ulama yang membagi negeri itu hanya kepada dua jenis negeri.

Perbedaan antara negeri *Darul Abdi* dengan *Darul Islam* berdasarkan pengambilan *jizyah*. Al Mawardi mengatakan bahwa kalau telah berdamai, maka yang wajib bagi mereka hanya *keharaj* karena *keharaj* sama dengan *jizyah*. Akan tetapi jika mereka sudah menyerah maka tidak wajib lagi baginya *keharaj* tetapi negerinya tetap bukan *Darul Islam* dan tidak wajib membayar *jizyah* karena mereka bukan berada di *Darul Islam*. Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa negeri mereka sudah menjadi negeri perdamaian dan menjadi negeri Islam dan penduduknya menjadi *ahlul zimma* di mana *jizyah* wajib diambil darinya.

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan dalam *Darul Abdi* terkait kekuasaan. Kedaulatan suatu negeri sangat dihormati dalam Islam sesuai dengan kesepakatan apakah ia sebagai bagian dari negeri Islam di mana perang tidak ada antara keduanya atau kedaulatan yang diberikan sebagai kehormatan dan ini adalah kehormatan sebagai *Darul Abdi*. Kadang tidak ada kehormatan yang diberikan kepadanya dan hanya kedaulatan perjanjian.



Dalil Pembagian Wilayah dalam Islam

Pada masa lalu, yang pertama kali membagi wilayah bumi adalah bangsa Romawi. Mereka membagi wilayah ke dalam dua bagian dengan berbagai varian, kadang dengan pertimbangan etnis, kadang juga dengan pertimbangan geografis seperti membagi wilayah Romawi dan wilayah Barbara atau wilayah Timur dan Barat dan kadang juga menyebut wilayah putih dan hitam atau wilayah netral. Namun, satu hal yang penting bagi mereka adalah kepemimpinan harus di tangan orang kulit putih. Kadang mereka juga membagi wilayah dunia ini menjadi blok musuh dan blok sekutu atau dunia bebas dan demokrasi dan kubu sosialis atau diktator.

Pembagian wilayah pada masa lalu sebenarnya bukan hal baru. Artinya, pembagian dua wilayah bumi dalam pandangan fiqih Islam klasik bukan loncatan baru karena karakteristik tersebut telah terjadi sejak awal peradaban manusia. Namun, yang perlu dicatat bahwa pembagian dan penetapannya sebagai sebuah negeri sesungguhnya tidak dijelaskan dalam Al Quran seperti halnya sholat, puasa dan haji. Dalam hal ini pembagian tersebut bersifat kondisional sebagai hasil pemikiran para ulama ketika merespon perluasan wilayah kekuasaan Islam. Islam yang

semula hanya berbentuk ajaran yang diajarkan pada komunitas sosial, pada perkembangannya menjelma menjadi komunitas dengan kekuasaan yang mempunyai teritori.

Jika menelusuri sumber dan dasar hukum pembagian wilayah bumi dalam Islam, sesungguhnya pembagian tersebut tidak ada yang eksplisit dinyatakan dalam Qur'an dan hadist. Kebanyakan ulama pembagaian wilayah pada nash yang berbicara tentang hijrah dan tidak ada satupun dalil pasti. Karena itu, ada sebagian ulama tidak menerima pembagian itu apalagi ulama modern dan menegaskan bahwa dalil pembagian wilayah bumi ke dalam dua bagian yang diambil dari nash tentang hijrah adalah sesuatu yang tidak bisa diterima apalagi hijrah sudah dihapus sejak penaklukan Makkah.

Sebagian ulama berusaha menjadikan ijma' sebagai sumber dalil pembagian ini melalui pengertian yang diberikan oleh para fuqaha. Namun ijma tidak dapat diberlakukan dalam hal pembagian ini, karena sebagian ulama justru membagi wilayah dunia ini menjadi tiga bagian sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut Syafi'iyah dan sebagian Imamiyah serta Hanbali. Jika pembagian wilayah bumi itu menurut ijma sudah disepakati, maka dasar itu bisa-bisa saja dipedomi. Ulama dalam menetapkan pembagian wilayah ini tidak memiliki kata bulat. Bahkan ulama kontemporer justru menolak pembagian wilayah ini karena sudah tidak relevan dalam konteks kekinian.

Dalam pengertian ini penting dicatat dua hal. Pertama pembagian wilayah dalam Islam bukan doktrin yang didasarkan pada dalil yang eksplisit. Artinya, pembagian wilayah dalam Islam adalah murni wilayah ijtihadiyah atau hasil pemikiran ulama. Kedua, terdapat khilafiyah dalam pembagian wilayah dalam Islam. Tidak ada kesepakatan bulat terkait kategori pembagian wilayah baik dalam pemikiran ulama klasik maupun modern.

Pada bab ini penting untuk mengungkapkan tentang ayat dan hadist yang seringkali dijadikan dasar pembagian dalam Islam. Ayat dan hadist menyangkut tentang hijrah yang dijadikan oleh ulama dalam mendukung pembagian wilayah ini sebagai berikut:

Pertama: Dalil Al Quran

Surat An Nisa: 72 :

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS: al-Anfal: 72).

Ayat ini sebenarnya memberitahukan tentang kondisi orang-orang mukmin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah (*muhajirin*) dan orang-orang mukmin di Madinah yang menerima dan memberikan tempat perlindungan (*anshar*). Hijrah adalah meninggalkan dan berpisah dengan suatu negeri ke negeri lain karena adanya fitnah dalam agama. Orang-orang yang beriman, tetapi tidak berhijrah, maka hubungan antara mereka sebagai masyarakat Islam adalah hubungan ruhani saja dan bukan hubungan politik. Dalam satu kondisi jika mereka ditindas dan meminta pertolongan dari masyarakat Islam, maka orang-orang Islam wajib membantunya dan menolongnya dengan syarat tidak ada permusuhan mereka dengan yang bukan Islam yang terdapat sebuah perjanjian yang menghendaki seorang Muslim tidak boleh melancarkan sebuah peperangan terhadap mereka.

Dalil tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa perjanjian jauh lebih kuat dari sekedar kesamaan keimanan, walaupun berbeda negeri. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah yang harus berlaku adalah saling menghormati dan tidak boleh ada campur tangan terhadap urusan dalam negeri orang lain setelah mereka melakukan perjanjian. Oleh karena itu, ayat ini berbicara antara dua kondisi dan dua tempat di mana orang Islam berdomisili dan berafiliasi kepada sebuah komunitas politik

dan mendapatkan hak politik dan mereka yang berdomisili di tempat yang berperang dan menjadi musuh, maka itu dianggap tidak berafiliasi ke dalam masyarakat politik Islam.

Surat An Nisa: 92 :

Artinya :

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS: Annisa' : 92).

Dalam ayat disebutkan tiga golongan dari pihak yang dibunuh secara salah dan penetapan hukum atas pelaku pembunuhan terhadap setiap golongan tersebut. Misalnya siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara salah di tengah-tengah orang-orang mukmin atau dengan istilah dalam negeri mereka sendiri sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firmanNya “barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara salah maka harus membebaskan seorang mukmin sebagai *wadiyah* yang diserahkan kepada keluarganya kecuali ia menjadikannya sebagai sedekah.

Kemudian di dalam ayat itu juga disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara salah, tetapi orang mukmin itu tidak hidup di antara kalian atau mereka berada di negeri masyarakat non muslim lain atau dalam komunitas yang berlawanan dengan kita, maka orang yang membunuh harus membayar *kafarah*, yaitu sebuah hak dari Allah yaitu membebaskan seorang mukmin dan tidak wajib baginya *diyab* karena ia hidup di negeri lain dan di tengah masyarakat yang memusuhi Islam, seperti dalam ayat “jika dia dari kaum yang menjadi musuh kalian

dan dia adalah mukmin maka membebaskan seorang mukmin” dan tidak wajib baginya *diyah* karena yang berdomisili di negeri yang berperang dengan negeri Islam dianggap tidak berafiliasi ke negeri Islam, maka ia tidak mendapat hak sebagai seorang mukmin dalam hukum politik Islam. Karena dalam pandangan ini jika diwajibkan memberikan *diyah* kepada keluarga terbunuh itu sama saja dengan memperkuat negeri dan masyarakatnya itu dalam melawan orang Islam.

Dan kemudian golongan ketiga yang disebut dalam ayat di atas yaitu dia yang hidup dalam masyarakat lain dan tidak memerangi Islam bahkan antara umat Islam dengan mereka terdapat perjanjian dan kesepakatan tidak saling memerangi, hidup berdampingan atau saling membantu dalam mempertahankan keselamatan dan keamanan dan tidak berperang, maka dalam memberlakukan hukum kepadanya sama dengan yang diberlakukan pada golongan pertama yaitu wajib membayar *diyah* dan *kaffarah* karena yang ia berdomisili dalam negeri yang memiliki perjanjian dan kesepakatan secara politik dengan orang Islam.

Inilah yang dijadikan dasar tentang pembagian wilayah dalam Islam. artinya secara implisit ayat ini membedakan antara perbedaan wilayah terhadap perbedaan berlakunya hukum. Dalam ini juga jelas disebutkan bahwa perbedaan tempat dan perbedaan hukum pembunuhan, tetap diberikan kepada pelaku pembunuhan di manapun ia tinggal baik dalam komunitas Islam, komunitas non muslim yang bertentangan dengan Islam atau komunitas yang sudah mengadakan perjanjian damai dengan umat Islam.

Surat An Nisa: 97-99 :

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yg diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : “Dalam keadaan bagaimana kamu ini?” Mereka menjawab: “Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah).” Para malaikat berkata: “Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?” Orang-orang itu tempatnya neraka Jabannam, dan Jabannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas

baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS, An Nisa: 97-99)

Dari ayat ini bahwa pembagian wilayah dunia ke dalam dua bagian diketahui karena berasal dari tujuan hijrah. Dalam ayat ini misalnya dijelaskan bahwa menanggung beban penganiayaan dengan penganiayaan yang begitu besar, al Quran menanamkan hal ini sebagai penganiayaan dan mengangga p pelakunya sebagai penganiaya karena ia menanggung penganiayaan dan tidak melawan dalam menghadapi penganiayaan itu dengan tidak berhijrah. Karena itu seseorang demikian jatuh dalam posisi yang harus dimuhasabah karena dia hidup dengan orang kafir dan musyrik. Dalam hal ini telah dikecualikan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti perempuan laki laki tua dan anak anak untuk tidak hijrah. Wilayah di mana orang Islam lemah dan segala urusannya diatur oleh orang lain, maka kelemahan yang disinggung dalam ayat ini meliputi orang yang menderita secara pemikiran dan jasad serta ekonomi dan mereka dilarang hijrah sehingga mereka tidak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang bathil atau mungkin mampu mengetahui tentang aqidah yang benar namun karena penderitaan yang dialami seperti lemah tubuhnya karena tua atau karena ekonomi atau ikatan lain yang memaksa dia tidak bisa hijrah. Hal inilah yang membuat dia tidak melakukan kewajiban yang dtelah diwajibkan kepadanya sebagaimana halnya dia tidak bisa hijrah karena kondisinya.

Kedua: Hadis-Hadis Rasulullah SAW

Ulama yang membagi wilayah bumi ke dalam dua bagian juga mengambil Hadis Rasulullah Saw sebagai dalil. Hadis tersebut dijadikan dalil untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa hijrah setelah penaklukan Makkah sudah dihapuskan dan sudah tidak ada lagi hijrah setelah hijrah nabi ke Madinah. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita menyebutkan hadis yang dijadikan landasan oleh ulama yang berpandangan bahwa hijrah tetap wajib. Kewajiban ini yang dijadikan dasar pembagian wilayah dunia dengan tetap adanya kewajiban hijrah berdasarkan pembagian wilayah dunia.

Di antara ulama berpendapat bahwa hijrah setelah Makkah sudah dihapuskan sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Suhaili.

Pada dasarnya bahwa sumber dalil pembagian wilayah dunia ke dalam dua bagian dan ajakan untuk berhijrah merupakan pandangan yang kurang mendapatkan dasar yang kuat. Hijrah telah dihapuskan sejak penaklukan Makkah (81) dengan hadis nabi Muhammad Saw yang mengatakan bahwa “Tidak ada Hijrah setelah Penaklukan Makkah akan tetapi yang ada adalah Jihad dan niat. Penghapusan Hijrah ini juga dapat disandarkan kepada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di mana dia mengatakan bahwa “Tidak ada hijrah setelah wafatnya Rasulullah Saw’ dan juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah RA bahwa “ sudah tidak ada lagi hijrah hari ini”.





Pandangan Ulama tentang Peralihan Status Wilayah

Pada pembahasan ini akan dibahas salah satu pertanyaan yang sering muncul tentang perubahan status wilayah. Jika sebuah negeri tertentu telah memiliki karakter atau sifat sebagai *Darul Islam*, apakah ada kemungkinan status dan karakter ini berubah karena ada faktor lain yang datang secara tiba-tiba? Misalnya, negeri yang awalnya menjadi negeri Islam apakah mungkin beralih status menjadi negeri kafir? Atau sebaliknya? Lalu, kapan kita bisa memberikan sifat seperti itu?

Para fuqaha atau ulama fikih telah mendiskusikan kemungkinan sebuah Darul Islam atau negeri Islam berubah menjadi negeri kufur. Peralihan status ini tentu saja memiliki syarat-syaratnya, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah syarat ini. Berikut beberapa pandangan ulama yang dikategorikan dalam berbagai pendapat sebagai berikut:

Pendapat pertama: negeri Islam beralih menjadi negeri kufur jika yang dominan di dalamnya adalah hukum kufur. Pendapat ini disampaikan oleh Abi Yousif (W-182) dan juga pengikut Hanbali dan sebagian Zaidiyah dan juga Muhammad bin Hassan el Shibani (W-182). Pandangan ini berangkat dari cara pandang hukum yang berlaku dominan di dalam

sebuah negeri. Negeri Islam dilihat bukan wilayah di mana orang Islam hidup, akan tetapi kategori negeri Islam jika hukum yang ada di dalamnya dominan adalah hukum Islam dan orang-orang Islamlah yang berhak dan bertanggungjawab menjalankan hukum Islam. Artinya, ketika hukum-hukum itu lenyap dan yang dominan adalah hukum kufur, maka negeri itu dinamakan negeri kufur dan tidak bisa lagi dikatakan sebagai negeri Islam. Demikian pula negeri kufur menjadi negeri Islam jika yang dominan di dalamnya adalah hukum-hukum Islam, tanpa harus ada syarat lain.

Dari pandangan ini, konsekuensi pemerintahan sekuler dengan hukum bukan Islam yang diberlakukan di dalam negeri Islam menyebabkan negeri itu disebut sebagai Negeri Kufur. Sebaliknya, pemerintahan Islam jika menjalankan dan memerintah dengan sistem Islam di negeri yang bukan Islam, maka itu juga menjadi Negeri Islam. Aspek penting dalam pandangan ini adalah hukum yang diberlakukan dalam sebuah negeri. Negeri Islam yang pada perkembangan selanjutnya mengadopsi hukum bukan Islam secara dominan berubah menjadi negeri kufur. Begitu juga sebaliknya.

Pandangan kedua: negeri Islam itu menjadi negeri perang jika musuh yang menguasai negeri itu. Sebuah negeri Islam jika pada perkembangan berikutnya datang kekuasaan orang-orang kafir, maka negeri itu berubah status menjadi negeri kufur sebagaimana Inggris menduduki Mesir, Irak dan Libya dan Perancis menduduki Tunisia, Aljazair dan Marokko. Demikian pula Indonesia yang diduduki oleh Belanda. Dalam pandangan ini negeri-negeri itu telah menjadi negeri kufur walaupun penduduk dan warganya adalah orang-orang Islam.

Aspek penting dalam pandangan ini adalah perihal kekuasaan atau siapa yang berkuasa paling dominan. Pandangan ini disampaikan oleh pengikut-pengikut Imam Syafii yang menegaskan bahwa negeri Islam menjadi negeri kufur jika diduduki oleh orang kufur dan menjalankan pemerintahan di dalamnya. Artinya, perubahan status wilayah dalam Islam dilihat dari penguasaan dominan non muslim atau muslim dalam sebuah pemerintahan yang berlaku sekalipun mayoritas penduduknya muslim.

Abdul Karim Arrafii mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Al Imam Al Haramaen dalam kitabnya *Fahul Aziz* bahwa boleh jadi perubahan itu karena adanya perubahan hukum yang berlaku di dalamnya. Jika dalam negeri itu sudah berlaku hukum kufur maka negeri itu disebut negeri kufur.

Karena cara pandangannya adalah kekuasaan, ulama kontemporer seperti Nasser El Din Al Bani dalam sebuah rekaman videonya mengatakan bahwa bagi penduduk Palestina wajib berhijrah karena orang-orang kafir menguasai dan memerintah mereka. Namun pandangan ini ditentang keras oleh sejumlah ulama di beberapa negeri Islam, karena apa yang difatwakan oleh Syech Al Bani merupakan tindakan dan sikap yang justru diinginkan oleh orang Israel yang berusaha keras membuat orang Palestina meninggalkan negerinya sehingga mereka bisa menduduki wilayah tersebut secara bebas. Pendapat ini sangat berbahaya karena peralihannya menjadi negeri perang, orang Islam di dalamnya dibebaskan dari pembelaan terhadap negerinya, padahal yang wajib bagi umat Islam justru membela negerinya walaupun hanya sejenak.

Selain itu, pandangan tersebut di atas dinilai ulama-ulama di beberapa negara bertentangan dengan nilai-nilai jihad dulu dan sekarang. Setiap orang harus berjihad jika wilayahnya diduduki oleh penjajah. Ulama-ulama kontemporer mendukung gerakan-gerakan Islam muncul ke permukaan karena ingin membebaskan negerinya dari penjajah, bukan seperti yang difatwakan di atas bahwa jika dikuasai oleh orang asing maka kita harus hijrah.

Pandangan ketiga: negeri Islam atau Darul Islam tidak akan berubah menjadi negeri kufur sampai kapanpun. Pandangan ini didukung oleh sebagian kaum Syafii yang menegaskan bahwa wilayah yang di dalamnya mayoritas orang Islam, dikuasai oleh orang Islam dan hukum-hukum yang ada di dalamnya adalah dominan hukum Islam tidak akan berubah menjadi negeri kufur sampai kapanpun. Walaupun nantinya dikuasai oleh orang-orang kufur dan hukum-hukum kufur dijalankan di dalamnya, status negeri itu tetap disebut sebagai darul Islam. Dalam pandangan ini penetapan sebagai negeri Islam adalah sesuatu yang kekal walaupun

penduduknya berubah dan pemerintahan tidak berubah. Walaupun berubah secara nyata dan riil seperti Andalusia atau Spanyol sekarang ini tetap dikategorikan sebagai negeri Islam. Pendapat ini dan didukung oleh Ibnu Has Alhaetami (W-972) dan Syamsuddin Arramli dan Syarbini.

Pendapat keempat: dari kalangan Al Imamiyah, Abu Hanifah dan Zaidiyah memberikan beberapa syarat sebuah negeri Islam berubah menjadi negeri kufur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum-hukum kekufuran mendominasi di dalamnya atau hukum kufur dijalankan di dalamnya dan menghentikan hukum-hukum Islam di semua level. Namun Ibnu Abidin (W-1252) mengatakan bahwa jika yang dominan di dalamnya adalah hukum kufur walaupun ada hukum Islam dan juga hukum musyrik maka negeri itu tidak akan menjadi negeri kufur.
2. Negeri itu memiliki hubungan dengan negeri kafir. Pendapat ini hanya Abu Hanifah dan diterima oleh sebagian pengikut Zaidiyah di mana tidak ada satupun negeri Islam yang menjalankan semua hukum secara utuh tetapi pasti bercampur baur dengan hukum-hukum kafir dan sangat mungkin sebuah negeri Islam dikuasai oleh orang-orang kufur. Syarat ini sama dengan yang diberlakukan terhadap Spanyol. Namun kelompok ulama kontemporer sering kali memahami bahwa Imam Abu Hanifah memfatwakan seperti ini karena sesuai dengan waktu dan kondisi dan dia mendasarkan fatwanya atas fakta-fakta dan Nas Al Quran.

Syech Muhammad Abu Zahra mengatakan dalam kritiknya terhadap sejarah fiqh yang beredar dan beredaran dia mengatakan bahwa syarat ini sudah tidak lagi objektif karena dunia saat ini sudah dikontrol oleh dunia cyber space sehingga perang sudah tidak diperlukan lagi dalam dunia yang serba bertautan ini bahkan bom mematikan juga sudah ada dimana-mana. Oleh karena itu syarat ini sudah tidak ada artinya. Seandainya Imam Abu Hanifah masih hidup dan melihat kenyataan sekarang ini maka syarat ini jelas tidak akan diungkapkan karena perbedaan

yang ada di antara kita saat ini bukan perbedaan dalil, tetapi perbedaan kondisi dan waktu.

3. Negeri Islam berubah menjadi negeri kufur ketika sudah tidak ada lagi dalam negeri itu seorang muslim atau zimmi yang merasa aman terhadap dirinya. Keamanan bagi seseorang menjadi faktor paling utama perubahan status sebuah negeri. Aspek keamanan tidak hanya meliputi umat Islam tetapi juga zimmi. Jika dalam sebuah negeri Islam, umat Islam atau dzimmi sudah tidak merasa aman lagi dalam negeri maka negeri ini tersebut bukan negeri Islam.

Dengan memberlakukan syarat ini maka negeri-negeri yang dikuasai oleh orang-orang Islam dan mengamankan penduduknya kemudian dengan terpaksa harus keluar atau meninggalkan negeri itu karena sebuah perang atau karena sesuatu hal yang bukan perang jika yang menguasai memberikan pengamanan dan perlindungan bagi mereka yang ada di dalamnya, maka tidak ada keraguan bahwa mereka harus berdamai dengan Islam sehingga kedamaian bersama mereka dan tidak ada perang. Adapun jika keamanan sudah tidak ada dan memerangi umat Islam, maka negeri itu adalah negeri perang walaupun mereka memberikan keamanan baru bagi mereka.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami jika orang kafir menguasai dan mendominasi di negeri negeri muslim atau penduduknya menjadi murtad dan menguasai dan mereka menjalankan hukum kufur dan mengurangi hak orang zimmi dan menguasai negeri mereka maka bentuk ini membuat negerinya tidak secara otomatis menjadi Darul Harbi kecuali dengan adanya tiga syarat ini. Jika satu di antara tiga syarat ini tidak ada, maka negeri itu tetap menjadi negeri Islam karena semua syarat adalah penyebab dan akan memberikan pengaruh apabila semua syarat itu terpenuhi.

Pandangan kelima: Negeri Islam tidak akan berubah menjadi negeri kufur selama penduduknya adalah orang-orang Islam dan mereka bisa berdomisili di dalamnya dan menjalankan semua syiar-syiar ibadahnya seperti sholat, haji, azan sholat jumat dan sholat jamaah serta merayakan

hari raya Islam. Pendapat ini disampaikan oleh pengikut-pengikut Malikiyah dan termasuk sebagiannya pengikut pengikut Imam Syafii.

El Dasuki Al Maliki (W-1230) mengatakan bahwa negeri Islam tidak akan berubah menjadi negeri perang hanya karena dikuasai oleh orang kufur bahkan walaupun mereka menghentikan dan memutus pelaksanaan syiar-syiar Islam di dalamnya, tetapi jika syiar-syiar Islam di dalamnya tetap eksis dan masih menjadi umum di dalamnya maka negeri itu tidak akan berubah menjadi negeri perang.

Pandangan keenam: Ibnu Taimiyah (728) memandang bahwa negeri-negeri yang hukum Islamnya sudah hilang dan mayoritas penduduknya adalah orang Islam adalah negeri yang terdiri dari dua negeri itu. Ia memfatwakan bahwa negeri itu sudah tidak lagi menjadi negeri Islam, tetapi juga tidak berubah menjadi negeri kufur karena itu negeri tersebut merupakan bagian ketiga dari pembagian dua negeri yaitu negeri yang terdiri dari dua unsur.

Ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang Maridin (nama sebuah negeri) di mana hukum Islam telah lenyap dari negeri itu apakah sebagai kota perang atau kota Islam. Beliau menjawab ia adalah kota yang memiliki dua unsur. Bukan pada posisi negeri Islam di mana hukum Islam dijalankan walaupun tentaranya adalah orang Islam dan juga bukan pada posisi negeri perang yang penduduknya adalah orang kufur. Ia adalah bagian ketiga dari pembagian dua negeri di mana orang Islam di dalamnya diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan mereka yang keluar dari Islam diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Islam.





Pandangan Salafi Jihadi terhadap Pembagian Wilayah

Pandangan yang dikemukakan oleh ulama-ulama modern tentang pembagian wilayah di mana masyarakat terdiri atas berbagai agama, suku dan negara berbeda dengan kalangan Salafi Jihadi. Salafi Jihadi lebih fokus pada pemikiran yang telah diletakkan oleh Syech Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabiyah yang memiliki ide kembali ke ajaran salafussalih baik secara aqidah maupun metode. Selain itu, mereka juga memegang teguh pandangan Ibnu Taimiyah yang membatasi alam pemikiran pada era sahabat dengan menekankan bahwa pada era itulah merupakan era yang paling afdhal dan paling baik secara pemikiran, perbuatan dan keyakinan dan semua sifat-sifat kemuliaan hanya pada era itu saja yaitu persisnya pada abad pertama yaitu pada masa khulafurraiydin.

Atas dasar tersebut dapat dipahami bahwa kalangan salafi jihadi memiliki corak tersendiri yaitu siapapun yang sependapat dengan mereka maka itulah yang dianggap paling benar karena telah mengikuti sahabat dan ulama salafussalih baik secara aqidah maupun secara metoda dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Sebaliknya siapapun yang berbeda dengan mereka maka mereka telah berbeda dengan sahabat dan salafussalih dan

dianggap sebagai pihak yang menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.

Pemikiran salafi jihadi dapat dilihat dalam tiga karakteristik yaitu sebagai berikut:

Pertama: Mereka terfokus pada pemikiran tertentu, khususnya pemikiran Ibnu Taiymiyah;

Kedua: Mengabaikan pemikiran ulama-ulama fiqih lainnya dan seringkali menganggap bahwa terlalu banyak ijtihad dan pandangan ulama sehingga harus focus pada satu ulama saja;

Ketiga: Menolak pandangan yang tidak sesuai dengan pandangannya dan mengambil dalil-dalil hadis yang dapat membawa kepada dalil syariat walaupun berbeda dengan pandangan umum.

Pembagian wilayah dunia mereka mengambil varian dualisme yang dikotomik dengan asumsi iman-kafir, hak-bathil, salah-benar, dan baik-buruk. Adapun *Darul Abdi* menurut mereka adalah bagian dari *Darul Islam* dan tidak ada negara yang berdiri sendiri. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Muhammad Abdul Salam Farag bahwa syarat utama dalam mengukur sebuah negeri adalah hukum.

Kelompok salafi jihadi mengambil dalil dari fatwa Ibnu Taimiyah tentang kota Maridin di Selatan Turkey sekarang ini di mana kota itu hukum Islam telah lenyap darinya karena itu ia mengatakan “Adapun Darul Harbi atau Darul Islam maka ia adalah negeri yang murakkabah atau terdiri dari dua unsur yang memiliki dua arti” ia bukan pada posisi Darul Islam di mana hukum Islam berjalan di dalamnya dan tentaranya adalah orang Islam dan juga bukan sebagai Darul Harbi karena penduduknya adalah orang kufur akan tetapi ia adalah bagian ketiga di mana orang Islam di dalamnya diperlakukan dengan baik sesuai dengan haknya.

Di antara metode berpikir salafi jihadi dalam menghukum Darul Harbi

atau Darul Islam tidak memperhatikan perubahan internasional saat ini dan sistem pengambilan hukum yang dilakukan di setiap Negara. Mereka masih menganggap kewajiban hijrah, bahkan tidak wajib bagi seorang wanita untuk mendapat izin jika ingin hijrah dari negeri kufur. Mereka juga mempunyai pandangan boleh mengambil harta orang kafir dalam suatu negeri.

Dalam prakteknya, pemikiran Wahabi yang menjadi patokan salafi jihadi menjadikan negeri yang dikuasainya sebagai negeri Islam dan negeri-negeri lain sebagai bukan negeri Islam dan wajib memerangnya. Di sini Al Maududi berusaha memisahkan Pakistan dari India dengan anggapan ingin mendirikan Darul Islam, namun setelah ia kecewa kemudian mencari tempat lain untuk mendirikan Darul Islam. Maustafa Mahmoud seorang pemikir Islam Mesir mengatakan bahwa Al Maududi telah diundang oleh Sayyid Muhammad Iqbal untuk bersamanya di sebuah pedesaan yang penduduknya sudah banyak yang meninggal dan undangan itu dipenuhi dan kemudian disebutkan sebagai Darul Islam. Apa yang disampaikan oleh Al Maududi sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Qutub dalam kitabnya “Maalimuttariq” yang menganggap bahwa makna umat islam sudah tidak ada lagi, karena itu ia menghakimi umat ini telah kufur mulai dari dulu sampai sekarang kecuali pada masa Khulafaurrasyidin. Ia bahkan menegaskan bahwa manusia sekarang ini bukan lagi umat Islam karena mereka menghidupkan kehidupan jahiliyah.

Di tempat lain Sayyid Qutub dalam kitab yang sama mengatakan bahwa “maka sejatinya para dai-dai Islam ketika mereka mengajak manusia untuk mendirikan dan menegaskan agama maka ia wajib mengajak mereka pertama kali adalah untuk memperkuat aqidahnya walaupun yang diajak itu adalah orang Islam sendiri dan membuktikan mereka dengan akta kelahiran sebagai orang islam dan mengajarkan mereka bahwa yang paling pertama dalam Islam adalah mengakui dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dengan semua yang terkait dengannya secara benar dan mengembalikan bahwa yang memerintah dan berkuasa hanya Allah saja atau *Albakimiyatulillah* atau yang berkuasa hanya tuhan dalam segala urusannya jika mereka sudah masuk dalam agama ini sesuai dengan yang sebenarnya maka inilah yang disebut dengan *usbatun Eldin* dan *usbatul eldin* inilah yang kemudian disebut dengan *Mujtamaul islami* atau

komunitas Islam.

Marwan Syahada mengatakan bahwa faktor utama yang mendorong Sayyid Qutub dalam pemikirannya adalah ingin mencabut hukum-hukum dunia yang melekat di beberapa negara sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan dan kudeta terhadap hukum-hukum itu melalui sebuah revolusi dan kudeta jihad dalam Islam. Oleh karena itu, dari perspektif ini mereka memahami tugas-tugas jihad tradisional termasuk kepada umat Islam yang belum bisa dikategorikan sebagai Islam yang sebenarnya sebagai mana ia memandang bahwa negeri mereka adalah negeri kufur dan semua itu harus dilakukan sebelumnya terhadap non muslim. Dari situlah mereka menganggap bahwa perang adalah sesuatu yang mutlak dan wajib terhadap mereka yang belum sempurna keislamannya. Pemikiran ini sama dengan mengembalikan pemikiran Ibnu Taimiyah

Konsep *Albakimiyah* yang telah dikembangkan oleh Al Maududi kemudian disebarluaskan oleh Sayyid Qutub dengan istilah *Aljabiliyatul Almaasirah* kemudian diadopsi oleh kelompok Jihadul Islam di Mesir pada tahun 1876 yang dipimpin oleh Aiman Al Zawahriy yang menjadi orang kedua dalam Al Qaeda dalam menghadapi Barat. Pemikiran tentang *Darul Islam* dan *Darul Harbi* semakin menguat khususnya setelah Washington mendeklarasikan perang melawan Al Qaeda dan Taliban pasca peristiwa 11 September 2001.

Jika George W. Bush mengangkat istilah Poros Baik dan Poros Buruk dalam melawan terorisme dan siapa saja yang tidak ikut memerangi terorisme maka itu adalah musuh kami maka Al Qaeda juga membagi dua bagian dunia yaitu yang beriman dan yang kufur. Bagian pertama adalah kelompok Al Qaeda dan pendukungnya dan bagian kedua adalah semua musuh Al Qaeda atau semua negara termasuk negeri Islam dan Arab yang memusuhi Al Qaeda. Jadi peta dunia bagi salafi jihadi secara keseluruhan hanya dibagi menjadi dua yaitu, Darul Kufur dan darul Islam.

Melakukan operasi-operasi pembunuhan kolektif baik melalui mobil atau kendaraan kendaraan berlapis baja atau dengan bom-bom atau pembantaian semuanya itu adalah legal karena menjadikan orang-orang

kafir sebagai sasaran di negeri kufur atau negeri yang sudah berubah menjadi negeri kafir adalah diperbolehkan. Darah orang kafir tidak dijamin atau halal hukumnya kecuali ia masuk ke dalam Darul Islam dengan melakukan perjanjian jaminan keamanan. Akan tetapi perjanjian jaminan keamanan yang mendorong orang asing masuk ke dalam negeri Arab dan Islam yang diberikan oleh pemerintah yang tidak menjalankan hukum Islam sama sekali tidak ada manfaatnya karena mereka hanya menjadi agen-agen orang barat terhadap orang Islam karena itu wajib ditumpahkan darahnya.

Pembagian wilayah dunia ke dalam *Darul Islam* dan *Darul Harbi* merupakan dasar utama yang juga mendorong salafi jihadi melawan kaum muslimin di sebuah negara. Mereka menganggap bahwa negeri yang dihuni orang Islam yang sebelumnya adalah Darul Islam yang telah berubah menjadi negeri kufur dan murtad karena diperintah oleh orang-orang yang murtad dan pemerintahnya telah menjalankan hukum dan konstitusi barat.

Dari penjelasan di atas konsep salafi jihadi menganggap bahwa kalangan pemerintahan adalah kalangan kufur, murtad dan wajib memerangnya hingga mereka kembali ke Islam yang sebenarnya. Adapun hukum membunuh kelompok ini adalah sama dengan hukum perang dan *fardu ain* atau wajib bagi semua orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan. Jika tidak mampu dan tidak kuat maka ia harus mengikuti persiapan atau yang disebut dengan *i'dad* dan tidak ada satupun orang Islam yang bisa keluar dari hukum ini dan siapapun yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelatihan maka ia wajib hijrah dan jika tidak bisa hijrah maka ia harus mengisolasi diri.

Dari penjelasan di atas maka pemahanan salafi jihadi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: fiqh salafi jihadi tidak mampu keluar dari nuansa dan data situasi yang terjadi pada era pertama Islam. Nuansa dan data itu ditarik ke dunia modern saat ini dengan kondisi agama yang sudah berinteraksi dengan budaya dan perkembangan zaman. Mereka sulit membedakan antara agama dan pemikiran keagamaan. Agama sebagai sesuatu yang tetap

baik secara formalitas maupun secara kandungan, sementara pemikiran agama termasuk fiqh Islam selalu berevolusi dan berdiri pada dua prinsip utama yaitu *tsabit* atau tetap dan *mutabannmil* atau berubah. Sementara kaum salafi jihadi pada intinya adalah manusia yang bertaqlid dan mengabaikan dimensi waktu dan tempat serta memperkosa sejarah dan menghilangkan peran akal hidup di abad kedua puluh dengan mengikuti nuansa abad ke ketujuh. Dalam konteks bertaqlid buta pada masa lalu yang dipandang tetap dan tak berubah adalah sesuatu yang mustahil karena kondisi di abad ketujuh berbeda dengan kondisi saat ini;

Kedua: pandangan fiqh salafi jihadi dalam hal ini tampak sangat jauh dan tidak kompatibel dengan teori hubungan internasional saat ini yang menjadi kewajiban bagi setiap negara untuk mengikutinya baik secara hukum internasional ataupun secara kebiasaan internasional dan dalam berinteraksi secara ekonomi dan budaya;

Ketiga: pelaksanaan syariat Islam bukanlah syarat dalam menetapkan negeri itu sebagai Darul Islam, tetapi hak dari haq-haq Darul Islam itu ada pada kaum muslimin. Jika orang Islam tidak bisa menjalankan syariat Islam di negeri yang berbeda dengan negeri Islam maka keterbatasan ini tidak akan mengeluarkan negeri itu sebagai negeri Islam, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang membatasi dan dosanya menjadi tanggung jawab mereka yang melakukan pembatasan itu;

Empat: pemikiran Salafi Jihadi yang berusaha mentransformasi pemikiran fiqh klasik akan menjadikan hubungan internasional negara-negara Islam selalu jatuh dalam kubangan konflik internal dan akan menghilangkan semua hukum-hukum sosial dan politik yang sudah ada. Sementara mewajibkan jihad di dalamnya tidak akan menjadikan negeri itu menjadi negeri Islam sebagaimana anggapan mereka walaupun mereka beriman dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya.

Munculnya gerakan Islam garis keras dengan mengadopsi pemikiran salafi jihadi dalam peta hari ini disebut kelompok kekerasan mengatasnamakan agama. Metode teror yang mereka gunakan untuk melakukan pembunuhan, pengeboman dan kekacauan baik di negeri mayoritas

muslim atau minoritas muslim sebenarnya berangkat dari cara pandang mereka dalam membagi wilayah dalam Islam. Persoalan darul islam dan darul harb menjadi krusial dalam pemikiran kelompok ini. Asumsi kelompok teror yang menghalalkan segala cara di negeri dengan mayoritas muslim sekalipun karena menganggap pemerintahan saat ini adalah kufur. Wilayah pemerintahannya disebut sebagai daerah perang di mana jihad diwajibkan baik terhadap pemerintah maupun kepada masyarakat muslim yang dalam pandangan mereka belum sempurna keislamannya. Umat Islam yang berbeda pendapat dianggap juga sebagai musuh.

Konsepsi darul Islam dan darul harbi dalam pemikiran salafi jihadi tidak hanya bertentangan dengan pemikiran mainstream ulama, tetapi sangat berbahaya dalam konteks kekinian. Dalam kaca mata mereka jelas tidak ada satupun negara di dunia saat ini yang dikategorikan sebagai darul Islam. sementara itu, jihad dalam arti perang menjadi arus utama perjuangan mereka. Bahkan dalam kacamata mereka dalam kondisi negeri aman seperti Indonesia di mana hak-hak kaum muslimin terjaimin, syiar Islam terjadi di mana-mana dan hukum Islam bebas diberlakukan di ruang sosial, jihad dengan perang adalah *fardu ain* atau wajib bagi semua orang yang memiliki kemampuan dan kekuatan.

Tidak mengherankan jika pemikiran ini melahirkan gerakan makar dan teror di setiap negara. Bagi mereka yang tidak mampu pun harus mengikuti persiapan atau yang disebut dengan *i'dad*. Pola pelatihan militer ini menjadi ciri khas dalam kelompok teror sebagaimana telah pernah terungkap di Aceh. Bagi kelompok ini tidak ada satupun orang Islam yang bisa keluar dari hukum ini. Bahkan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pelatihan maka ia wajib hijrah dan jika tidak bisa hijrah maka ia harus mengisolasi diri.





Pandangan Ulama Modern terhadap Pembagian Wilayah

Sejatinya pemikiran tentang pembagian wilayah dalam Islam adalah sebuah produk ijtihad ulama pada masa lalu. Sebagai sebuah ijtihad pemikiran tersebut harus diletakkan sebagai produk yang dihasilkan akibat dialog teks agama dengan kondisi dan tuntutan zaman. Pemikiran agama akan selalu berubah sementara agama yang diwakili oleh nash bersifat tetap. Tugas ulama berikutnya adalah melakukan penafsiran teks agama yang sesuai dengan tuntutan zaman yang berlaku. Dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana ulama kontemporer melihat tema pembagian wilayah dalam Islam.

1. Dr. Abdullah Al Amir Zahdan mengatakan bahwa pembahasan fiqh tentang pembagian wilayah dunia menjadi dua bagian yaitu *Darul Islam* dan *Darul Harbi* merupakan dampak dari kondisi sejarah pada masa itu. Kekuasaan Islam yang melebar ke daerah yang bukan Islam mendorong ulama-ulama klasik pada abad kedua merespon kondisi itu. Pemikiran ini berkembang yang menjadikan pembahasan yang disebut dengan Perang dan Perdamaian. Pada perkembangan selanjutnya, pembahasan ini semakin kompleks dalam fiqhi klasik mengingat perkembangan

yang terus terjadi dalam dunia Islam. Oleh karena itu, Abdullah mengatakan bahwa pembagian wilayah dunia ke dalam dua bagian itu hanya bagian dari ijtihad ulama saja dan tidak memiliki sumber hukum dalam agama. Pemikiran klasik ini sudah tidak mendapat ruang pembahasan dalam dunia modern karena sudah bertentangan dengan kondisi sekarang ini baik secara hukum maupun secara realitas. Pada dasarnya saat ini negara-negara besarlah yang memiliki kekuatan dan mengatur roda pergerakan peta politik dunia. Oleh karena itu, memegang teguh hasil ijtihad ulama-ulama dulu yang digagas lebih dari seribu tahun lalu tidak akan ada manfaatnya dan gunanya untuk dipedomani karena pandangan itu sudah tidak mendapat ruang di dunia sekarang ini.

2. Syech Wahbah Suhaili dalam kitabnya *“Atsarul Harbi fil-fiqhi Islami”* membagi dunia ini ke dalam tiga bagian, yaitu Darul Islam, Darul Harbi dan Darul Ahdi. Variable utama yang digunakan dalam mengukur sebuah negeri adalah pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, yang membedakan Darul Islam dengan Darul Harbi hanya pada kekuatan yang melindungi negeri itu. Sementara Darul Ahdi meliputi semua negeri termasuk negeri yang bukan Islam selama perang tidak ada dalam negeri itu dan perdamaian menjadi utama dalam negeri itu, karena Islam sendiri hanya mengutamakan perdamaian.
3. Syech Abdul Wahhab Khalaf memandang wilayah dunia saat ini tidak ada lagi pembagian wilayah berdasarkan tiga kategori kecuali terjadi perang. Jika tidak ada perang maka masalah ini sudah tidak ada karena syarat pembagian wilayah adalah perang. Selama tidak ada perang maka tidak ada pembagian wilayah.
4. Syech Muhammad Abu Zahra membagi negeri sekarang ke negeri Islam dan negeri aman. Pembagian ini merupakan hasil dari fakta di mana fuqaha hidup. Negara-negara sekarang ini sudah berada dalam satu organisasi besar di mana semua anggotanya memiliki kewajiban sesuai dengan undang-undang dan peraturannya. Negara-negara ini semua masuk sebagai anggota PBB dengan sebuah komitmen untuk berdamai. Kondisi

masyarakat internasional sekarang sebagai berikut: Pertama; semua negara tanpa memperhatikan hukum dan rezim yang berkuasa semuanya telah bersepakat untuk berdamai kecuali satu negara yang memperkosa negara muslim. Kedua; negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam dan dulu berada di bawah kekhalifan Turki Utsmani kemudian kekhalifan itu lenyap dan tinggal hanya penduduknya yang orang-orang Islam dan Zimmi mereka hidup dalam keadaan aman seperti Turkey, Bulgaria dan mereka itu dianggap sebagai negeri Islam atau Darul Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifa dan Zaidiyah yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketiga; negara-negara yang diperintah dengan hukum Islam maka semuanya adalah negeri Islam. Oleh karena itu pembagian negeri hanya kepada negeri Islam dan negeri aman adapun negeri perang yaitu negeri yang memerangi umat Islam.

5. Syech Muhammad Saeed Ramadhan Al Buthi menjelaskan bahwa sebuah negeri menjadi negeri Islam jika orang-orang Islam di dalamnya memperoleh ketenteraman dan memiliki kedaulatan serta dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban agamanya dan tidak bermusuhan dengan lawan-lawannya. Karakter negeri itu dinamakan negeri Islam karena mereka memiliki kekuasaan dan kedaulatan dan dengan bebas menjalankan syiar-syiar agamanya dan menjalankan sebagian besar ajaran syariatnya. Negeri semacam ini sudah harus disebutkan sebagai negeri Islam.
6. Syech Rasyid Al Ghanusi mengatakan bahwa ide tentang Darul Harbi dan Darul Islam merupakan sebuah ide yang berkaitan dengan objek sejarah dan bukan sesuatu yang melekat pada pemikiran Islam di masa sekarang karena tidak ada nas syariat mengenai hal itu. Istilah itu muncul karena tidak ada hukum internasional yang disepakati oleh semua pihak. Jika yang berkuasa adalah yang paling kuat maka tidak mungkin orang-orang Islam memerangi 180 negara yang ada saat ini karena sebenarnya di sana ada negara yang antara kita dengan mereka terjalin hubungan diplomasi dan perdagangan dan negeri ini disebut sebagai negeri perjanjian atau Darul Ahdi. Jika negara

itu memberikan jaminan keamanan bagi jiwa manusia, harta dan agamanya maka negeri itu negeri Islam.

7. Syech Yusuf Al Qardhawi masih memandang pembagian dua wilayah masih ada di kehidupan saat ini. Menurut Qardhawi bahwa wilayah dunia saat ini dibagi ke dalam tiga wilayah yaitu Darul Islam, Daril Harbi dan Darul Ahdi. Semua negara yang saat ini dinamakan negara-negara Islam yang dihuni oleh mayoritas penduduknya adalah muslim walaupun sebagian di antara mereka tidak menjalankan semua syariat Islam bahkan sebagian di antaranya mendeklarasikan sebagai negara sekuler secara terang-terangan seperti Turki sejak masa pemerintahan Kamal Altaturk. Negara-negara Islam ini pada awalnya dan menurut sejarahnya bahkan semua penduduknya adalah Islam. Mereka menjalankan syariat Islam dan syiar Islam saat ini masih tampak di negara-negara itu seperti azan, pembacaan ayat suci Alquran di mesjid mesjid sholat jumat perayaan hari besar Islam pengumuman tentang masuknya bulan ramadhan dan mengurus proses pelaksanaan haji setiap tahun dan menyediakan sarana dan prasarana penguburan dan proses pemakaman dan lain-lainnya. Negara Islam saat ini adalah negara yang mendeklarasikan konstitusinya adalah Islam karena Islam adalah negara dan agama atau dalam artian bahwa syariat merupakan sumber utama dalam negara itu. Selain itu, semua negara yang ada sekarang ini adalah negara perjanjian atau Darul Ahdi kecuali Negara Zionist atau Israel. Adapun yang lain semuanya terikat dengan mereka dalam satu ikatan yaitu konvensi PBB.
8. Dr. Muhammad Khaer Haekal mengatakan bahwa dunia saat ini dibagi dalam dua wilayah yaitu Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islam adalah negeri yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam dan pada waktu yang sama keamanan dalam negeri dan luar negeri dikendalikan oleh orang-orang Islam seperti kekuatan militer baik untuk keamanan dalam negeri dan luar negeri dikuasai oleh umat Islam. Walaupun ada orang non muslim yang ada di dalamnya, tetapi yang menguasai adalah

orang-orang Islam. Haekal dalam kesimpulan ini mengatakan bahwa ada dua hal yang paling penting dalam sebuah Negara Islam yaitu hukum Islam dan kekuasaan yang ada di dalamnya seperti Mekkah dan Madinah Pasca hijrah. Mekkah sebelumnya adalah Darul Harbi, akan tetapi setelah nabi hijrah ke Madinah dan mendirikan komunitas Islam maka lahirlah Darul Islam dalam sejarah umat Islam. Mekkah pada saat itu masih menjadi Darul Kufur hingga orang-orang Islam kembali menaklukkan Mekkah. Negara manapun tidak akan menjadi Negara Islam kecuali dengan dua syarat tersebut di atas. Haekal tidak memperhatikan kondisi internasional saat ini karena ia hanya merujuk pada situasi Makkah dan Madinah.

9. Dr. Abdul Karim Zaedan mengatakan bahwa varian yang dapat dijadikan ukuran dalam menilai sebuah negara adalah hukum dan konstitusinya. Jika kedaulatan hukum dalam negeri itu adalah syariat Islam, maka negeri itu dinamakan negeri Islam, walaupun umumnya penduduknya adalah non muslim. Adapun jika konstitusinya adalah konstitusi kufur maka negeri itu adalah Darul Kufur. Pandangan ini sama dengan yang lain yang menilai bahwa sebuah negeri bisa berubah menjadi negeri Islam atau Kufur tergantung dari hukum dan konstitusinya. Kelihatannya pandangan ini cenderung kepada pandangan mayoritas fuqaha namun perlu diketahui bahwa jumbuh fuqaha menjadikan mayoritas sebagai salah satu varian. Sementara mayoritas dan kedaulatan sering kali tidak bersamaan khususnya sistim pemerintahan otonomi khusus.
10. Dr. Abdul Karim Al Kilani mengatakan bahwa dunia saat ini dibagi ke dalam dua bagian yaitu Darul Dakwah dan Darul Istijabah. Darul Dakwah adalah yang dikenal dengan Darul Harbi dan Darul Ahdi. Dalam negeri-negeri itu menjadi kewajiban kita mengajak mereka dan kewajiban kita menyampaikan dakwah Islam kepadanya dan mengajak mereka masuk Islamd. Kedua Negara Al Istijabah atau Negara yang menerima dakwah. Pandangan ini cenderung sesuai dengan pandangan fiqih Syafi'i yang menganggap negeri seperti ini sebagai negeri Islam apakah

dia mampu melakukan dakwah atau tidak. Ini sama dengan yang dijelaskan oleh Al Mawardi bahwa varian yang dapat digunakan dalam mengukur sebuah negeri adalah kemampuan untuk Al Imtina dan Al Itizal artinya orang-orang Islam mampu mencegah pelaksanaan hukum non islam kepadanya dan undang-undang barat melindunginya maka yang demikian itu dinamakan hidup dalam negeri Islam atau Darul Islam. Oleh karena itu, yang paling ideal adalah pandangan Al Kilani yang menamakan negeri-negeri Barat adalah negeri Dakwah dan tempat penyampaian risalah Islam karena jika dinamakan dengan Darul Harbi sama sekali tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian pembagian dua wilayah bumi ini ke dalam Darul Dakwah dan Darul Istijabah lebih dekat kepada kenyataan yang dihadapi sekarang umat Islam.

Dari semua yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: konsepsi pembagian wilayah dalam Islam adalah murni pemikiran ulama untuk merespon perkembangan zaman. Pengertian tentang Darul Islam dalam fiqih klasik tidak tunggal, bahkan ada syarat-syarat yang antara satu dengan yang lain saling berbeda. Ada yang membagi wilayah bumi ke dalam dua bagian, ada juga yang membagi ke dalam tiga bagian. Perbedaan ini bukan saja terbatas pada ulama-ulama klasik, tetapi juga ulama-ulama kontemporer bahkan perbedaan itu sangat mencolok dan ini disebabkan karena topik yang dibahas ini diambil dari dalil-dalil tentang hijrah selain itu kondisi dunia sekarang yang juga harus dipahami secara baik.

Oleh karena itu, pemikiran paling ideal dan sesuai dengan ajaran Islam adalah hubungan antara orang-orang Islam dengan yang lainnya yang paling utama adalah perdamaian. Adapun perang seringkali hanya merupakan sesuatu yang datang tiba-tiba saja karena factor untuk melawan atas serangan yang ditujukan kepadanya. Dengan membaca geopolitik dulu dan sekarang maka dunia sebenarnya dibagi ke dalam empat bagian

yaitu negara Islam, negara yang saling berperang, negara yang mu'ahadah atau sudah memiliki perjanjian dan negara netral. Dalam konteks ini sudah tidak ada lagi dan tidak sesuai membagi wilayah dengan pembagian Darul Islam dan Darul Kufur.

Kadang ada negara kufur tetapi memiliki perjanjian untuk tidak saling memusuhi maka negeri semacam ini adalah negeri yang wajib dilindungi atau maksum dari berbagai pelanggaran terhadap hak yang harus diperoleh dalam perjanjian ini. Kadang sebuah negeri adalah negeri netral sebagaimana yang ada pada negeri Habsyi zaman dulu di mana orang-orang Islam hijrah ke negeri ini atas perintah Rasulullah saw karena di negeri itu terdapat keadilan, keamanan sementara negeri ini tidak ada hukum Islam di dalamnya. Di tingkat pemerintahan, syiar Islam nampak dalam negeri itu atas izin penguasa yang bukan Islam dan negeri juga tidak melakukan perjanjian dengan Rasulullah namun hubungannya dengan darul Islam sangat baik. Negeri-negeri ini dipenuhi perdamaian, kebaikan keadilan dan tidak saling memusuhi karena mereka adalah negeri yang netral, karena yang utama dalam hubungan dengan negeri-negeri yang ada di luar selain negeri Islam adalah perdamaian kerjasama dan kebaikan.

Yang kedua: bahwa Darul Islam adalah negeri di mana didasarkan pada dua hal yaitu sebagai berikut: *Pertama*, di dalamnya adalah mayoritas umat Islam di mana jumlah itu menjadi ciri khas eksistensi politik ekonomi dan sosial. Jumlah mayoritas ini menunjukkan sebagai salah satu ciri utama yang dianggap oleh masyarakat internasional saat ini dalam menentukan identitas dan budaya sebuah negeri. *Kedua*, kebebasan dan jaminan dalam melaksanakan ajaran agama seperti menjalankan syiar- syiar Islam seperti sholat, haji, puasa membaca quran, libur pada hari jumat, dan hari-hari besar dan kebebasan lainnya yang terkait dengan ekspresi keagamaan.

Yang ketiga: pemahaman salafi jihadi terhadap Darul Islam adalah salah karena pertentangan pemahaman rasional terhadap Islam dan tidak sesuai dengan ketetapan-ketetapan nas agama yang mengutamakan keamanan dan kemaksuman umat Islam harta, jiwa dan keluarganya.



Kesimpulan: Menuju Negeri Damai

Darul Islam kembali menguak pada abad-abad ke-19 M yang ditandai dengan kebangkitan sejumlah tokoh Islam di dunia seperti Abu A'la Almaududi di Pakistan, Jamaluddin Al Afghani di Afghanistan, Hassan Albanna di Mesir dan Taqiudin Annabhani di Yordania dan Palestina. Mereka secara tegas berkeinginan untuk menghidupkan kembali kesatuan umat Islam dalam suatu wadah apakah dalam bentuk Khilafah sebagaimana sebelumnya atau dalam bentuk lain di mana sarana tersebut dapat mempersatukan umat Islam. Mereka beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi negeri Islam saat ini seperti dulu, karena masyarakat Islam di beberapa negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim telah menjadikan hukum-hukum dunia bahkan hukum kafir sebagai hukum mereka. Bahkan dalam kategori ekstrim kehidupan umat Islam sama dengan kehidupan jahiliah sebelum Islam datang sebagaimana yang diistilahkan oleh Sayyid Qutub *Aljabiliyatul fil qarnil isrin* atau jahiliah di abad kedua puluh. Karena itu, untuk mengembalikan semangat Islam mutlak dibutuhkan sebuah wadah di mana syariat Islam dijalankan.

Konsekuensi dari pemikiran itu muncul kelompok-kelompok Islam

dengan haluan keras untuk mendirikan *Darul Islam* dengan berbagai cara. Mereka mengajak orang lain untuk berhijrah ke negeri itu di mana syariat Islam dijalankan sebagaimana yang mereka klaim seperti Afghanistan dan yang terakhir Suriah dan Irak yang ditandai dengan berdirinya dengan negara ISIS di kedua negara itu. Berbagai cara mereka lakukan untuk mewujudkan impian itu termasuk mengkavling satu wilayah untuk dijadikan sebagai basis perjuangan menuju tegaknya negara Islam atau *Darul Islam*.

Keruntuhan kedua pemerintahan yang mereka anggap sebagai Darul Islam itu berarti membuka peluang untuk membuka daerah lain untuk mewujudkan Darul Islam di manapun mereka berada. Jika hal itu tidak terjadi, setidaknya menciptakan sebuah kekacauan yang diharapkan dapat mendorong lahirnya sebuah konflik yang dapat dimanfaatkan oleh mereka kemudian menjadikan sebuah medan jihad seperti Ambon dan Poso yang pernah mereka jadikan sebagai medan jihad beberapa tahun yang lalu. Irak, Suriah dan Afghanistan di kawasan Timur Tengah dan Marawi di Filipina mereka anggap sebagai medan jihad untuk mewujudkan *darul Islam*.

Apapun alasannya asumsi dan cita-cita untuk mendirikan *Darul Islam* sebagai sebuah harapan dengan berbagai cara pada hakekatnya tidak memiliki sumber hukum yang kuat dalam Islam. Bahkan ulama-ulama pun berbeda pendapat mengenai legalitas asumsi pembagian wilayah bumi tersebut ke dalam dua atau tiga bagian. Bahkan ulama-ulama moderen sama sekali tidak menerima penerapan dan klaim-klaim seperti yang dilakukan oleh ulama klasik karena perubahan tatanan dunia sekarang secara keseluruhan berbeda dengan kehidupan umat manusia dari abad yang lalu. Bahkan mereka menegaskan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh para pendukung pemikiran ini hanya diambil dari beberapa ayat yang terkait dengan kapan seseorang dibolehkan meninggalkan tempatnya untuk pergi ke tempat lain sehingga mereka dapat menunaikan kewajiban agamanya atau dengan istilah kewajiban hijrah dan juga ayat yang terkait dengan bagaimana kewajiban seseorang pelaku pembunuhan terhadap sesama muslim yang terjadi di negeri yang berbeda dan hadis yang terkait dengan hijrah. Wahba Suhaili justru menegaskan bahwa hadis tentang hijrah sudah dinasah jadi tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan

negaranya hanya karena hukum yang dijalankan dalam negeri itu kecuali fatwa ulama Suriah yang mewajibkan warga Suriah yang tidak mampu berperang untuk pergi meninggalkan Suriah demi keselamatan jiwanya karena konflik di negaranya yang begitu dahsyat.

Lalu bagaimana dengan konsep tersebut dalam kaitannya dengan kehidupan di negeri-negeri muslim saat ini mulai dari Indonesia hingga ke Marokko dan dari Afrika Selatan hingga Rusia di mana sejumlah negeri-negeri Islam itu dipimpin oleh orang-orang Islam, kemudian umat Islam tetap menjalankan syariat-syariat agamanya seperti pernikahan, wakaf dan lain-lain sebagainya. Apalagi masalah ibadah yang tidak dibatasi bahkan pemerintah turut mengatur jalannya pelaksanaan ibadah termasuk seperti haji dan lain-lain sebagainya.

Jika memperhatikan argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan oleh ulama baik di era klasik maupun di era sekarang ini, dapat dipahami bahwa ada beberapa dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur sebuah negeri apakah negeri itu sebagai negeri damai atau negeri perang atau negeri Islam atau negeri Kufur. Di antara ulama hanya melihat dari varian bagaimana kehidupan umat manusia dalam negeri itu jika umat manusia dalam negeri itu hidup penuh kedamaian, negeri itu dinamakan negeri Islam. Ada pula yang mengatakan bahwa variannya tergantung hukum yang ada dalam negeri itu jika hukum yang diterapkan dalam negeri itu adalah hukum Islam, maka negeri itu adalah negeri Islam. Sementara ulama lain melihat bahwa yang dipandang adalah mayoritas penduduk dalam negeri itu artinya jika mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam maka negeri itu dinamakan negeri Islam.

Ulama moderen mengatakan bahwa istilah *Darul Islam* atau *Darul kufur* atau *Darul Abdi* atau *Darul Harbi* merupakan istilah pemikiran ulama klasik yang sudah usang dan tidak kompatibel. Sudah bukan masanya lagi menggunakan istilah itu untuk memotret kompleksitas hubungan antar negara saat ini. Pembagian ini sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang. Bahkan membagi wilayah bumi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya justru menjadi persoalan bagi umat Islam, karena negeri-negeri mereka justru cenderung dinilai sebagai negeri

perang sementara negeri-negeri lain misalnya Eropa dan negara-negara lain justru mencerminkan kehidupan yang damai dan Islami.

Tidak ada alasan untuk menilai negerinya sebagai negeri kufur dan justru sebaliknya negeri-negeri Islamlah yang sedang mengalami berbagai kekacauan dan banyak ditinggalkan oleh warganya menuju ke negeri-negeri Eropa atau Amerika. Oleh karena itu, ulama moderen menganggap bahwa sudah bukan lagi masanya mengangkat masalah ini apalagi pembagian wilayah juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, tetapi lebih hanya sebagai hasil ijtihad ulama akibat persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah umat Islam pada era-era awal kebangkitan Islam.

Oleh karena itu, sejumlah ulama apalagi ulama modern sependapat bahwa pembagian kedua wilayah bumi tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Konsekuensinya, bukan lagi saatnya hijrah atau melakukan pembunihan terhadap sesama muslim karena menganggap halal darahnya atau karena menganggap mereka tidak menjalankan syariat Islam. Negeri-negeri Islam yang ada sekarang ini dan juga negeri-negeri non muslim adalah *Darul Islam* atau negeri damai kecuali negeri di mana perang sedang berkecamuk itulah *Darul Harbi* seperti Somalia, Irak dan Suriah beberapa tahun terakhir.





Daftar Pustaka

1. Muhammad Abu Zahra, Alilaqaatul Duwaliyah Fil islam, Darul Fikri 1215
2. Elsyech Muhammad Mahdi Syamsuddin, Fil Ijtimai Alsiyasi Al Islami, Muassasahduwliyah, cetakan kedua 1219
3. Dr. Muhammad Khaer Haekal Al Jihadu Walqitaalu Fissiyasah Syariyah
4. Dr. Nukman Alsamrani, Alnizdhamu Assiyasi fil Islam Cetakan kedua 1421
5. Dr. Abdullah Ibrahim Alkilani, Tatawwur Al Ilaqarul baena dduwal
6. Dr. Wanik Zaedan, Almutmaad fiushuluddin, Darul MAsyriq Baerut 276
7. Alsyech Altusi, Almabsut 3/1364
8. Almawardi, Alahkamusultahoniyah, Darul kutub Ilmiah Baerut
9. Alsyech Muhammad Al Asfi, Alijihad
10. Dr. Wahbah Zuhaeli, Atsrayl Harbi fulfiqhul Islami
11. Dr. Abdel Al Amier Zahid, Iskaliyatul Fahmul Nusus Marjiah laday ushul maashirah
12. Ibnu Qudhama, Almughni
13. Hamid Sulthon, Ahkamulqanun Adduwalay Fissyariah Al islamiyah, Darul Nahda Al Arabiyah
14. Syech Yusuf Alqardhawi, Fiqhul Jihad
15. Dr. Abdel Aziz Ahmadi, Ikhtilaful Daraeni Waatsaruhu Fi Ahkamil Syariah Al islamiyah, Saudia 1/304
16. Nasser Makarim Syirazi, Al Amsal Fitafsirul Al Kitabullah Almunazzil
17. Alsyech Almuntazir, Dirasatul Fi wilayatulfaqih wa fiqhul daulah Alislamiyah
18. Dr. Muhammad Khaer haekal, Aljihadu Walqital Fisiyasah Syariyah